

**PRAKTIK SEWA MENYEWA GRAB MOTOR LISTRIK (VIAR Q1)  
DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH*  
(Studi Kasus di Kota Solo)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**PUTRI AYU WILUJENG**

**NIM. 19.21.1.1.018**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**PRAKTIK SEWA MENYEWA GRAB MOTOR LISTRIK (VIAR Q1)  
DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH*  
(STUDI KASUS DI KOTA SOLO)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam

Disusun Oleh:

**PUTRI AYU WILUJENG**

**NIM. 19.21.1.1.018**

Surakarta, 17 Mei 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi



Luthfiana Zahriani, SH., M.H  
NIP. 19760827 200003 2 007

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : PUTRI AYU WILUJENG

NIM : 19.21.1.1.018

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARI'AH


Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PRAKTIK SEWA MENYEWA GRAB MOTOR LISTRIK (VIAR Q1) DALAM PERSPEKTIF AKAD IJĀRAH (STUDI KASUS DI KOTA SOLO)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 17 Mei 2023



Putri Ayu Wilujeng

Luthfiana Zahriani, SH., M.H  
Dosen Fakultas Syariah  
UIN Raden Mas Said Surakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Sdr : Putri Ayu Wilujeng

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudari Putri Ayu Wilujeng NIM: 19.21.1.1.018 yang berjudul: **“PRAKTIK SEWA MENYEWA GRAB MOTOR LISTRIK (VIAR Q1) DALAM PERSPEKTIF AKAD IJĀRAH (STUDI KASUS DI KOTA SOLO)”**. Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat. Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 17 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Luthfiana Zahriani, SH., M.H  
NIP. 19760827 200003 2 007

**PENGESAHAN**  
**PRAKTIK SEWA MENYEWA GRAB MOTOR LISTRIK (VIAR Q1)**  
**DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH***  
**(STUDI KASUS DI KOTA SOLO)**

Disusun Oleh:

**PUTRI AYU WILUJENG**

**NIM. 19.21.1.1.018**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I




H. Sholakhuddin Sirizar, M.A  
NIP. 19720610 200312 1 011

Penguji II



Yoga Purnama, S.Pd, M.Pd  
NIP. 19890722 201701 1 176

Penguji III



Dr. H. Ah. Kholis Khayatuddin, M.Ag  
NIP. 19690106 199603 1 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, MA  
NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ  
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki Nya.”*

(Qs. Al-Maidah ayat 1)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan, akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Segala perjuangan yang telah saya capai hingga berada di titik sekarang ini, tidak luput dari dukungan orang tercinta. Oleh karena itu saya persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat. Sebagai ungkapan terimakasih, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT, karena hanya dengan izin serta karunianya skripsi ini dapat dibuat dan dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
2. Untuk kedua orangtua saya (Alm. Amy Syatori dan Almh. Sri Rejeki), skripsi ini saya persembahkan sangat spesial untuk kedua orangtua saya yang belum sempat saya berikan kebahagiaan. Skripsi ini sebagai tanda bahwa perjuangan orangtua saya tidak sia-sia.
3. Kakak-kakakku tersayang (Mas Andi Cakra, Mba Titi, Mba Wid, Mbak Yanti, Mba Rina, dan Mba Ani) dan Om Kopid serta orang-orang yang telah berjasa yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan support dalam menyelesaikan pendidikanku. Membuatku bangga menjadi satu-satunya anak dalam keluarga ini yang bisa menempuh pendidikan tinggi seperti harapan kalian sejak dulu. Terimakasih atas do'a dan perhatian kalian yang selalu menemani prosesku.
4. Achmad Mas Qauri, orang yang dipertemukan Tuhan kepadaku, yang menemani dan membantu setiap prosesku dalam menyelesaikan skripsi ini, yang selalu menjadi pendengar segala keluh kesahku dan juga orang yang tiada henti-hentinya memberikan do'a dan support serta semangatnya untukku. Terimakasih untuk waktu yang telah kau berikan, banyak hal berat namun menjadi ringan ketika kau disampingku dan menemaniku disetiap langkah dalam proses penulisan ini. Terimakasih karena selalu ada.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)



ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuḏuna
3.	النوء	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Praktik Sewa Menyewa Grab Motor Listrik (Viar Q1) Dalam Perspektif Akad *Ijārah* (Studi Kasus Di Kota Solo)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syari’ah, UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati bagi penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, MPd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
2. Dr. Ismail Yahya, MA selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
4. Masjupri, S. Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
5. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah
6. Luthfiana Zahriani, SH., M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis
8. Sundari Arum Kusumawati, yang telah meluangkan waktu dan membantu dari proses penelitian hingga terselesaikannya skripsi ini



9. Sahabat-sahabatku Arum, Alvini, Arfa, Tifani, Firda, Katyuscha, Ilmi, yang selalu mendukung, memberi semangat dan tempat berbagi keluh kesah
10. Teman-teman seperjuangan HES A Angkatan 2019 serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berjasa membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 17 Mei 2023

Putri Ayu Wilujeng

NIM. 19.21.1.1.018

## ABSTRAK

Putri Ayu Wilujeng, NIM: 192111018. Judul Skripsi “**Praktik Sewa Menyewa Grab Motor Listrik (Viar Q1) Dalam Perspektif Akad *Ijārah* (Studi Kasus Di Kota Solo)**”.

Sewa menyewa dalam hukum Islam disebut juga dengan *ijārah*, sewa menyewa merupakan suatu transaksi atas suatu manfaat dengan kurun waktu tertentu. Dalam hal sewa menyewa harus sesuai dengan rukun dan syarat *ijārah*. Namun dalam penerapan *ijārah* terkadang dapat ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep pada akad *ijārah*, beberapa diantaranya dapat berupa objeknya yang digunakan, kemudian rukun dan syarat *ijārah* dan beberapa permasalahan lain dalam melakukan transaksi akad *ijārah*. Perusahaan GrabElektrik yang melakukan praktik sewa menyewa menggunakan objek motor listrik, dengan menyediakan beberapa unit motor listrik yang dapat disewakan kepada mitra driver GrabElektrik. Namun pada praktik sewa menyewa tersebut terdapat permasalahan yaitu ketidaksesuaian antara perjanjian dengan pelaksanaan, karena masih terdapat driver yang menggunakan atribut dari perusahaan transportasi lain dan masih terdapat driver yang melakukan keterlambatan pembayaran sewa. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik sewa menyewa dan menganalisis praktik sewa menyewa grab motor listrik (Viar Q1) di Kota Solo dalam perspektif akad *ijārah*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Researh*). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak staff kantor GrabElektrik dan driver grab motor listrik dan sumber data sekunder diperoleh dari surat perjanjian sewa menyewa. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan analisis interaktif Miles dan Huberman yaitu meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa praktik sewa menyewa grab motor listrik yang dilakukan pihak Perusahaan GrabElektrik dengan driver grab motor listrik di Kota Solo, masih terdapat driver yang menggunakan atribut dari perusahaan transportasi lain dan melakukan keterlambatan pembayaran sewa. Dengan demikian, dalam perspektif akad *ijārah* pada praktik sewa menyewa grab motor listrik (Viar Q1) di Kota Solo belum memenuhi rukun dan syarat. Dilaksanakannya prestasi namun tidak sesuai dengan perjanjian dan dilaksanakannya prestasi namun terlambat, sehingga dapat mengakibatkan berakhirnya akad.

Kata Kunci: *Akad Ijārah, Grab Motor Listrik*

## **ABSTRACT**

*Putri Ayu Wilujeng, NIM: 192111018. Thesis title "The Practice of Renting Grab Electric Motorbikes (Viar Q1) in the Perspective of Akad Ijārah (Case Study in Solo City)".*

*In Islamic law, also called ijārah, a lease is a transaction of a benefit with a certain period of time. In the case of rent, renting must be in accordance with the pillars and conditions of ijārah. However, in the application of ijārah sometimes things can be found that are not in accordance with the concept of the ijārah contract, some of which can be in the form of objects used, then get along well and ijārah requirements and several other problems in conducting ijārah contract transactions. The GrabElektrik company that practices renting using electric motorbike objects, by providing several units of electric motorbikes that can be rented to GrabElectric driver partners. However, in the rental practice, there is a problem, namely the mismatch between the agreement and implementation, because there are still drivers who use attributes from the company Other transportation and there are still drivers who make late rental payments. Therefore, this research aims to explain the practice of renting and analyzing the practice of renting electric motorbike grabbers (Viar Q1) in Solo City in the perspective of ijārah contracts.*

*This research uses qualitative methods with the type of field research (Field Research). The data sources used are primary data sources and secondary data sources, primary data sources obtained from interviews with GrabElektrik office staff and electric motorcycle grab drivers and data sources Secondary is obtained from the lease agreement. Data collection techniques use interviews and documentation. As for data analysis techniques using Miles and Huberman's interactive analysis, which includes data reduction, data presentation and verification.*

*Based on the results of the study, it can be concluded that the practice of renting electric motorbike grab rentals carried out by the GrabElektrik Company with electric motorbike grab drivers in Solo City, there are still drivers who using attributes from other transport companies and making late rental payments. Thus, in the perspective of the ijārah contract on the practice of renting electric motorbike grabs (Viar Q1) in Solo City has not fulfilled the pillars and requirements. The implementation of the performance but not in accordance with the agreement and the implementation of the performance but too late, sothat it can result in the termination of the contract.*

*Keywords: Akad Ijārah, Grab Electric Motor*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK .....	xviii
ABSTRACT .....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	14
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	28
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD <i>IJĀRAH</i> .....</b>	<b>28</b>
A. Pengertian <i>Ijārah</i> .....	28
B. Dasar Hukum <i>Ijārah</i> .....	30
C. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i> .....	33
D. Macam-Macam <i>Ijārah</i> .....	37
E. Pembayaran Penyewaan dan Upah.....	41
F. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijārah</i> .....	43

<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK SEWA MENYEWA GRAB MOTOR LISTRIK (VIAR Q1) DI KOTA SOLO.....</b>	<b>45</b>
A.    Gambaran Umum Grab Motor Listrik.....	45
1.    Profil Grab Motor Listrik .....	45
2.    Visi Misi Grab Motor Listrik .....	50
3.    Struktur organisasi.....	50
4.    Surat Perjanjian Penyewaan Kendaraan Elektrik .....	50
B.    Praktik Sewa Menyewa Grab Motor Listrik Di Kota Solo .....	58
1.    Profil Driver Grab Motor Listrik Di Kota Solo.....	58
2.    Praktik Sewa Menyewa Grab Motor Listrik Dari Hasil Wawancara Dengan Mitra Driver GrabElektrik Di Kota Solo.....	58
<b>BAB IV ANALISIS PRAKTIK SEWA MENYEWA GRAB MOTOR LISTRIK (VIAR Q1) DI KOTA SOLO DALAM PERSPEKTIF AKAD IJĀRAH .....</b>	<b>77</b>
A.    Analisis Praktik Sewa Menyewa Grab Motor Listrik (Viar Q1) Di Kota Solo	77
B.    Analisis Praktik Sewa Menyewa Grab Motor Listrik (VIAR Q1) Di Kota Solo Dalam Perspektif Akad <i>Ijārah</i> .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
A.    Kesimpulan.....	93
B.    Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>102</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>124</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Struktur Organisasi .....	50
Tabel 2. Profil Driver Grab Motor Listrik di Kota Solo .....	58

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Perjanjian Penyewaan Kendaraan Elektronik .....	103
Lampiran 2. Wawancara dengan Driver Grab Motor Listrik di Kota Solo .....	113
Lampiran 3. Bukti Serah Terima Kendaraan (BSTK) .....	121
Lampiran 4. Gate Pass Kendaraan .....	122

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Transportasi merupakan salah satu sektor utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena masyarakat di Indonesia membutuhkan alat yang memudahkan manusia atau barang berpindah tempat untuk melakukan suatu aktivitas dengan alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin atau juga disebut dengan transportasi. Seiring berjalannya waktu melihat kebutuhan manusia mengenai transportasi maka muncul beberapa perusahaan yang bergerak di bidang transportasi untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Salah satunya yang sedang trend sekarang yakni adanya aplikasi gojek, grab, maxim, dan lain sebagainya yang merupakan aplikasi yang bergerak dalam bidang transportasi, dengan adanya kemudahan tersebut masyarakat dapat mengakses aplikasi untuk memesan driver yang siap untuk mengantar sampai ke tujuan.<sup>1</sup>

Perusahaan Grab Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang menghadirkan kendaraan yang berbasis sumber energi listrik yang efisien dan ramah lingkungan. Dalam hal ini perusahaan Grab bekerjasama dengan produsen kendaraan listrik lokal VIAR untuk menghadirkan

---

<sup>1</sup> Marina Asti, dkk., “Analisa Penggunaan Sepeda Motor Listrik Bagi Transportas Online Terhadap Ketahanan Energi”, *Jurnal Ketahanan Energi*, Vol. 6 Nomor. 1, 2020, hlm. 20



kendaraan motor listrik yang merupakan bagian dari inisiatif pelestarian lingkungan

hidup dengan tujuan untuk mengurangi emisi karbon, dan kendaraan tersebut dapat digunakan oleh mitra pengemudi Grab di seluruh Indonesia.<sup>2</sup>

Dalam praktiknya, Grab motor listrik menggunakan sistem sewa dimana pihak driver yang tidak memiliki kendaraan untuk bekerja, kemudian dapat mendaftarkan diri dengan melampirkan syarat-syarat tertentu diantaranya yaitu : Pria/Wanita berusia 18-55 tahun, mampu mengendarai sepeda motor, melampirkan dokumen sbb : mengisi formulir dan membawa ( KTP, SIM, Surat Keterangan Domisili, SKCK Aktif (jika belum pernah terdaftar sebagai mitra pengemudi Grab), membayar deposit sebesar Rp. 200.000 (jika belum terdaftar sebagai mitra pengemudi Grab)<sup>3</sup>. Dengan melampirkan syarat tersebut maka driver bisa mendapatkan unit motor listrik yang dapat digunakan untuk mengangkut penumpang dan membawa barang, dengan demikian driver sebagai penyewa motor listrik berkewajiban untuk membayar biaya sewa sebesar Rp. 50.000/hari kepada pihak perusahaan GrabElektrik.

Sewa menyewa dalam hukum Islam disebut juga dengan *ijārah*, sewa menyewa merupakan suatu transaksi atas suatu manfaat yang mubah dapat berupa barang atau dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dengan

---

<sup>2</sup> Press Centre, “Grab Indonesia Pesan 6.000 Lebih Sepeda Motor Listrik Buatan Jawa Tengah untuk Mobilitas Hijau di Indonesia” dikutip dari <https://www.grab.com/id/press/tech-product/grab-indonesia-pesan-6-000-lebih-sepeda-motor-listrik-buatan-jawa-tengah-untuk-mobilitas-hijau-di-indonesia/>, diakses 18 November 2021.

<sup>3</sup> Muhammad Irsyad, “Cara Daftar Grab Motor Listrik 2022: Kriteria, Syarat, dan Harga Sewanya” dikutip dari <https://jalantikus.com/kendaraan-listrik/daftar-grab-motor-listrik/>, diakses 20 oktober 2022.

kurun waktu tertentu, pada dasarnya *ijārah* merupakan suatu transaksi atas suatu pekerjaan dan dapat diketahui upahnya. Perlu diketahui bahwa tujuan di syariatkannya *ijārah* yakni untuk memberi keringanan kepada umat. Banyak orang yang mempunyai uang tapi tidak dapat bekerja, sedangkan disisi lain banyak orang yang memiliki keahlian dan membutuhkan uang. Dengan demikian *ijārah* dapat membantu kedua belah pihak untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa yakni pengambilan manfaat atas suatu benda dengan kata lain bendanya tidak berkurang sama sekali. Dalam sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat atas benda tersebut. Adapun objek yang digunakan dalam sewa menyewa yakni seperti kendaraan, rumah, atau juga karya seperti pemusik, atau bahkan juga keahlian seseorang seperti pekerja. Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lain yang merupakan perjanjian yang bersifat konsensual yakni atas kesepakatan. Dalam perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum, yakni ketika praktik sewa menyewa tersebut berlangsung maka pemilik sewa akan menyerahkan barang yang dijadikan objek sewa kepada

---

<sup>4</sup> Ikbalul Faizin, Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Ojek Online Oleh Anggota Komunitas Ponorogo Ojek Online Singo Aloon-Aloon Independen, *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2020, hlm. 3

penyewa, dan penyewa wajib membayar uang sewa kepada pemilik sewa sebagai manfaat atas barang yang disewakan.<sup>5</sup>

Dalam hal ini GrabElektrik menawarkan beberapa keuntungan bagi penyewa atau driver yang ingin bergabung sebagai mitra GrabElektrik diantaranya yakni grab motor listrik tidak menggunakan bahan bakar minyak karena motor listrik menggunakan baterai, biaya perawatan ditanggung oleh GrabElektrik, kendaraan ramah lingkungan dengan 0% polusi, motor listrik dapat dibawa pulang setiap hari, kapasitas kecepatan motor 65km/jam, dalam satu motor listrik terdapat 2 baterai 2 casan dan 1 baterai dapat digunakan hingga 60km.<sup>6</sup>

Grab menyediakan 150 motor listrik untuk mitra pengemudi ojek online di Solo, dengan jumlah mitra pengemudi GrabElektrik 140 di Solo, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Tujuan tersebut selaras dengan Kota Solo yang akan bertransformasi menjadi *Smart City*, dengan demikian hadirnya grab motor listrik di Kota Solo dapat mengembangkan Kota Solo menjadi Smart City dengan memanfaatkan teknologi Grab yang inklusif melalui kendaraan dengan sumber energi listrik guna mengurangi emisi karbon.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Suhrawardi Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012), hlm. 156

<sup>6</sup> Fatih Hady, “Grab Bike Molis (Motor Listrik)” dikutip dari <https://www.kaskus.co.id/thread/61c4705a19ae7610e74c596c/grab-bike-molis-motor-listrik/>, diakses 23 Desember 2021.

<sup>7</sup> Desy Setyowati, “Grab Sediakan Ratusan Motor Listrik untuk Mitra Ojek Online di Solo”, dikutip dari <https://katadata.co.id/amp/desysetyowati/digital/61c456fe65589/grab-sediakan-ratusan-motor-listrik-untuk-mitra-ojek-online-di-solo>, diakses 23 Desember 2021.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan driver grab motor listrik dan pihak perusahaan, penulis menemukan permasalahan dalam praktik sewa menyewa pada grab motor listrik di wilayah Solo yakni terdapat cidera janji yang dilakukan pihak driver grab motor listrik, dimana pihak driver menggunakan jaket atau atribut dari perusahaan transportasi lain, dan apabila mendapat teguran lebih dari 3 kali maka driver tersebut mendapat sanksi berupa putus mitra dengan perusahaan GrabElektrik. Selain itu terdapat permasalahan lain yakni dimana pihak driver tidak dapat melunasi pembayaran sewa kepada perusahaan dan apabila melewati batas tenggang waktu yang diberikan yakni 3 hari, maka sanksi yang didapat yakni akun driver tersebut akan dibekukan secara otomatis oleh perusahaan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas mengenai sewa menyewa atas barang yang mengandung nilai manfaat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai praktik sewa menyewa pada grab motor listrik (Viar Q1) dengan judul **“PRAKTIK SEWA MENYEWA GRAB MOTOR LISTRIK (VIAR Q1) DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH* (Studi Kasus di Kota Solo)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik sewa menyewa pada grab motor listrik (Viar Q1) di Kota Solo?
2. Bagaimana praktik sewa menyewa grab motor listrik (Viar Q1) di Kota Solo dalam perspektif akad *ijārah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan praktik sewa menyewa pada grab motor listrik (Viar Q1) di Kota Solo.
2. Untuk menganalisis praktik sewa menyewa grab motor listrik (Viar Q1) di Kota Solo dalam perspektif akad *ijārah*.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis
  - a. Bagi pembaca, dapat menjadi acuan dalam perbaikan dan pengembangan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
  - b. Bagi pribadi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Universitas Raden Mas Said Surakarta dan sebagai sumbangan pemikiran terhadap almamater untuk melengkapi bahan referensi.
2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana pengembangan ilmu bagi penulis khususnya dan dapat menambah bahan referensi serta ilmu pengetahuan bagi pembaca, khususnya dibidang ekonomi Islam mengenai praktik sewa menyewa grab motor listrik dalam perspektif akad *ijārah*.

## E. Kerangka Teori

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan teori Akad *Ijārah*.

### 1. Pengertian *Ijārah*

Lafal *ijārah* dalam bahasa arab yang artinya berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijārah* merupakan suatu bentuk kegiatan bermuamalah dalam memenuhi kebutuhan manusia, misalnya dalam kegiatan sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa.<sup>8</sup>

Berdasarkan definisi yang dipaparkan diatas, secara etimologi *ijārah* merupakan imbalan yang diberikan atas pekerjaan atau manfaat sesuatu. Sedangkan secara terminology, definisi mengenai *ijārah* menurut para ulama:

- a. Menurut Ulama Syafiiyah, *ijārah* merupakan akad atas manfaat yang diketahui kebolehanannya dengan adanya serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehanannya.
- b. Menurut Ulama Hanafiyah, *ijārah* merupakan akad atas suatu manfaat dengan adanya ganti.
- c. Menurut Ulama Malikiyyah, *ijārah* merupakan menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu.

Berdasarkan definisi dari para ulama diatas, tidak ditemukan adanya perbedaan mendasar mengenai definisi *ijārah*, namun dalam hal ini ada yang mempertegas atau memperjelas mengenai pengambilan manfaat terhadap benda ataupun jasa sesuai dengan

---

<sup>8</sup> Rora Gawing, Rental Mobil Dalam Perspektif Fiqh Muamalah, *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Batusangkar, 2018, hlm. 9



jangka waktu yang telah ditentukan dan adanya imbalan tanpa pemindahan kepemilikan.<sup>9</sup>

## 2. Dasar-dasar hukum *Ijārah*

### a. Al-Qur'an

- 1) Dalam Al-Qur'an dapat menemukan landasan syara' dari *ijārah* dalam surat At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ  
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَتَّرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

*Artinya : “Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS: At-Thalaq 65:6)<sup>10</sup>*

- 2) Dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada*

---

<sup>9</sup> Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 120

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Publishing, 2011), hlm. 401

Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>11</sup>

3) Dan dalam Al-Qur'an surat Al-Zukhuf ayat 32 :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتُمْ رَبُّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.<sup>12</sup>

b. Hadist

Dasar hukum *ijārah* dari hadist :

Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya : “Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering. (Riwayat Ibnu Majjah)”.<sup>13</sup>

c. Ijma'

Selain ayat dan hadist, *ijārah* diperbolehkan berdasarkan pada

kesepakatan para ulama atau *ijma'* karena bermanfaat bagi manusia

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Usman el-Qurtuby, 2020), hlm. 37

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Usman el-Qurtuby, 2020), hlm. 491

<sup>13</sup> Ibni Majah, *Shahih Sunan Ibni Majah*, (no. 1980), Sunan Ibni Majah (II/817, no. 2443)

sebagai salah satu cara dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi keterbatasan dan kekurangan.<sup>14</sup>

### 3. Rukun *Ijārah*

Menurut Ulama Hanafiyah itu ada satu yakni *ījab* (ungkapan menyewakan) dan *qabūl* (persetujuan terhadap sewa menyewa). Namun, jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *ijārah* itu ada empat yakni :

- a. orang yang berakad
- b. sewa/imbalan
- c. manfaat
- d. *ṣigat* (*ījab* dan *qabūl*)

Hal ini menunjukkan bahwa apabila salah satu dari beberapa rukun sewa menyewa (*ijārah*) tersebut tidak terpenuhi, maka akad sewa menyewa tersebut dapat dikategorikan tidak sah. Karena ketentuan dalam rukun sewa menyewa diatas bersifat kumulatif dan bukan alternatif.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 79

<sup>15</sup> Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah", *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Ambon*, (Ambon) Vol. XIV Nomor. 1, 2018, hlm. 88-89

#### 4. Syarat-Syarat *Ijārah*

- a. Para pihak yang berakad harus rela melakukan akad, dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain. Oleh sebab itu apabila seseorang dipaksa untuk melakukan akad tersebut maka akan dianggap tidak sah.
- b. Kedua belah pihak harus saling mengetahui mengenai manfaat yang diakadkan untuk menghindari kesalah pahaman antara kedua belah pihak, dengan cara melihat benda yang akan disewakan atau jasa yang akan dikerjakan, dan keduanya mengetahui masa mengerjakannya.

Sedangkan untuk syarat sahnya perjanjian sewa menyewa maka syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa.
- b. Objek yang diperjanjikan harus jelas dan objek tersebut merupakan milik pemilik sewa.
- c. Objek sewa menyewa digunakan sesuai dengan kegunaannya.
- d. Objek sewa menyewa dapat diserahkan.
- e. Kemanfaatan atas objek yang disewakan merupakan yang dibolehkan oleh agama.

- f. Harus ada kejelasan mengenai jangka waktu barang yang disewakan dan pembayaran atas barang yang disewa.<sup>16</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan bagi penulis dalam penelitian, sehingga penulis dapat memperbanyak teori untuk digunakan dalam mengkaji penelitian yang telah dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yakni sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sri Purwati, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, tahun 2018. Dalam skripsinya yang berjudul “Pembayaran Uang Muka Dalam Penyewaan Kamar Kos Di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, dalam skripsinya ini membahas mengenai pembayaran uang muka oleh penyewa kos kepada pemilik kos. Dan dalam perjanjian antara pemilik kos dengan penyewa yakni apabila penyewa melanjutkan sewa maka uang muka tersebut akan terhitung sebagai pembayaran sewa, namun jika penyewa membatalkan sewa maka uang muka tersebut akan menjadi hak milik pemilik kos. Dalam praktik tersebut diperbolehkan karena tertera dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Dengan adanya perjanjian mengenai uang muka tersebut dapat menghindari adanya cedera

---

<sup>16</sup> Puji Kurniawan, “Analisis Kontrak Ijarah”, *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 4 Nomor. 2, 2018, hlm. 204.

janji antara pemilik dan penyewa kos.<sup>17</sup> Persamaan dalam penelitian ini yakni membahas mengenai sewa menyewa dan jenis penelitiannya lapangan. Perbedaan dari penelitian Sri Purwati dengan penulis yakni objek yang digunakan dalam penelitiannya adalah kamar kos, sedangkan penulis menggunakan objek grab motor listrik (Viar Q1), dalam penelitian Sri Purwati menggunakan perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif akad *ijārah*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Al Hajjir, jurusan Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, tahun 2018. Dalam skripsinya yang berjudul “Pertanggungans Risiko Pada Rental IMG Banda Aceh Antara Pihak Rent Car Dengan Penyewa Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa’ah”, dalam skripsinya membahas mengenai adanya unsur gharar yang dilakukan oleh pihak perusahaan rent car, yakni dengan mengharuskan penyewa membayar kembali apabila objek yang disewa masuk bengkel asuransi, sedangkan perjanjian diawal penyewa telah mengklaim asuransi apabila terjadi kecelakaan. Dalam Islam penyewaan terhadap barang yang dilakukan oleh pihak perusahaan rent car tidak termasuk kedalam akad *ijārah* karena tidak sesuai dengan hukum Islam. Dimana pihak penyewa diharuskan membayar dua kali ketika objek sewa mengalami kecelakaan

---

<sup>17</sup> Sri Purwati, “Pembayaran Uang Muka Dalam Penyewaan Kamar Kos Di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2018.

dan masuk bengkel asuransi.<sup>18</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai sewa menyewa dalam perspektif akad ijarah. Dan jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah objeknya *rent car* sedangkan penulis menggunakan objek grab motor listrik (Viar Q1).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Kartini, dkk, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, tahun 2018. Dalam jurnalnya yang berjudul “Praktek Sewa Kepemilikan Akun Driver Transportasi Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, dalam jurnalnya membahas mengenai adanya unsur gharar (penipuan) terhadap praktik sewa kepemilikan akun driver transportasi online sehingga tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam peraturan PT Gojek Indonesia No. 14 mengenai pemalsuan data atau memanipulasi akun dengan data yang berbeda pada aplikasi, menggunakan akun yang telah putus mitra, memalsukan data asli seperti (KTP, SIM, SKCK) menggunakan akun yang telah dibajak atau sebagainya. Dengan demikian sewa menyewa akun transportasi online tersebut termasuk kedalam pelanggaran dan dilarang.<sup>19</sup> Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai sewa menyewa. Dan menggunakan jenis penelitian

---

<sup>18</sup> Al Hajjir, “Pertanggungans Risiko Pada Rental IMG Banda Aceh Antara Pihak Rent Car Dengan Penyewa Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa’ah”, *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh 2018.

<sup>19</sup> Kartini, dkk. “Praktek Sewa Kepemilikan Akun Driver Transportasi Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Muamalah*, (Palembang) Vol. 4 Desember 2018, hlm. 112

lapangan, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah objeknya menggunakan akun driver transportasi online, sedangkan penulis menggunakan objek grab motor listrik (Viar Q1). Dalam penelitian Kartini, dkk, menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah sedangkan penulis menggunakan perspektif akad *ijārah*.

Keempat, penelitian yang digunakan oleh Zusnia Eka Putri Dewi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tahun 2018. Dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kamera Di Madiun Kamera Kota Madiun”, dalam skripsinya membahas mengenai sewa menyewa kamera di Madiun Kamera Madiun, berdasarkan tinjauan hukum Islam dan fiqh ijarah, akad sewa menyewa kamera tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat dari akad ijarah. Dan mengenai mekanisme ganti rugi atau resiko wanprestasi yang ada di Madiun Kamera sudah sesuai dengan ketentuan ganti rugi atau resiko dalam akad ijarah.<sup>20</sup> Persamaan dalam penelitian ini yakni membahas membahas mengenai sewa menyewa, dan jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yakni objeknya menggunakan kamera, dan penulis menggunakan objek grab motor listrik (Viar Q1), dan penelitian ini ditinjau berdasarkan hukum Islam, sedangkan penulis berdasarkan perspektif akad *ijārah*.

---

<sup>20</sup> Zusnia Eka Putri Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamera Di Madiun Kamera Kota Madiun”, *Skripsi*, Prodi Muamalah, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2018, hlm. 76



Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arif Budiman, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, tahun 2019. Dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kios Pasar Panorama Kota Bengkulu”, dalam skripsinya membahas mengenai sewa menyewa kios pasar yang digunakan untuk berdagang. Sewa menyewa dilakukan antara UPTD Pasar Panorama dengan pedagang, dan dilakukan secara lisan. Biaya sewa dibebankan kepada penyewa kios sebesar Rp. 80.000 perbulan. Namun dalam praktiknya sebanyak 70% penyewa kios melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan tanggal tempo yang dijanjikan, sehingga merugikan pihak UPTD pasar. Ditinjau dalam ekonomi Islam mengenai praktik sewa menyewa kios Pasar Panorama tersebut terdapat ketidakadilan dalam pemenuhan perjanjian sewa, karena tidak melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian diawal.<sup>21</sup> Persamaan dalam penelitian ini yakni membahas mengenai sewa menyewa, jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yakni objeknya berupa kios dan penulis menggunakan objek grab motor listrik, dan penelitian ini ditinjau berdasarkan ekonomi Islam, sedangkan penulis berdasarkan perspektif akad *ijārah*.

---

<sup>21</sup> Muhammad Arif Budiman, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kios Pasar Panorama Kota Bengkulu”, *Skripsi*, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu, 2019.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rouf, Ahmad Saepudin, dan Siti Rohmat. Fakultas Ekonomi Syariah dan Fakultas Bisnis Perbankan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta, dan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2021. Dalam jurnalnya yang berjudul “Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Dump Truck Ditinjau Dari Ekonomi Syariah Di CV. Tunggal Perkasa Purwakarta”, dalam jurnalnya membahas mengenai sewa menyewa mobil dump truck, dimana antara kedua belah pihak melakukan perjanjian dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan bersifat terikat dimana kontrak perjanjian hanya dilakukan sekali ketika awal perjanjian. Namun dalam praktik sewa menyewa mobil dump truck tersebut tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUYIX/2017, dikarenakan ada beberapa point yang tidak sesuai, yaitu yang pertama, terkait antara mu’jir dan mustajir dalam praktiknya belum cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Kedua, terkait manfaat dan waktu dalam sewa menyewa dump truck ketika penyewa menyewa mobil untuk melakukan ekspedisi namun pihak perusahaan hanya mengeluarkan surat *Purches Order* (PO) dan tidak ada ketentuan jangka waktu serta tidak bisa menyewakan kepada pihak ketiga. Ketiga, sewa menyewa tidak boleh secara angsur.<sup>22</sup> Persamaan dalam penelitian ini yakni membahas mengenai sewa menyewa dan jenis

---

<sup>22</sup> Abdul Rouf, dkk., “Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Dump Truck Ditinjau Dari Ekonomi Syari’ah Di CV. Tunggal Perkasa Purwakarta”, *Jurnal Eksisbank*, (Purwakarta) Vol. 05 Nomor. 1, 2021, hlm. 69

penelitiannya menggunakan penelitian lapangan. Perbedaan dalam penelitian ini yakni menggunakan objek mobil dump truck sedangkan penulis menggunakan objek grab motor listrik (Viar Q1), dan dalam penelitian ini ditinjau dari ekonomi syariah sedangkan penulis menggunakan perspektif akad *ijārah*.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Ferlin. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, fakultas syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, tahun 2020. Dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Jasa Layanan Hair Extension (Studi Kasus Di My Dream Salon Colomadu)”, dalam skripsinya membahas mengenai praktik jasa layanan hair extension di My Dream Salon Colomadu sudah memenuhi rukun dan syarat yakni terdapat pemilik salon dan pelanggan sebagai orang yang berakad. Sehingga antara pemilik salon dan pengguna dapat melakukan akad sewa menyewa jasa sambung rambut, dan dalam hal ini objek yang digunakan untuk melakukan akad dapat diketahui oleh kedua belah pihak. Jika ditinjau berdasarkan akad ijarah maka diperbolehkan dalam agama. Namun yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah objek yang digunakan yakni rambut sambung yang dilarang oleh agama, sehingga menyebabkan akad ijarahnya menjadi tidak sah, karena tidak memenuhi syarat ijarah, yakni dimana pemilik salon dan pelanggan yang beragama muslim dan melakukan hair extension dengan memakai rambut orang lain yang merupakan rambut asli manusia dan termasuk perhiasan

perempuan yang dilarang oleh agama.<sup>23</sup> Persamaan dalam penelitian ini yakni membahas mengenai sewa menyewa, jenis penelitian lapangan. Dan perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada objek yang digunakan.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Novita Sari. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, fakultas syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, tahun 2019. Dalam skripsinya yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Mobil Di Carsello Rent Kartasura”, dalam skripsinya membahas mengenai penyelesaian wanprestasi sewa menyewa pada Carsello Rent yakni sesuai dengan syariat hukum Islam. Dengan mengambil jalan musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu, namun apabila tidak ada itikad baik maka pihak Carsello Rent akan mengambil jalur hukum dan adanya ganti rugi dalam hukum Islam diperbolehkan sesuai dengan kaidah fiqh yakni jika ganti rugi tersebut tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain.<sup>24</sup> Persamaan dalam penelitian ini yakni membahas mengenai sewa menyewa, dan jenis penelitian lapangan. Perbedaan dalam penelitian ini yakni objek yang digunakan.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat

---

<sup>23</sup> Ferlin, “Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Jasa Layanan Hair Extension”, *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

<sup>24</sup> Novita Sari, “Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Mobil Di Carsello Rent Kartasura”, *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019.

deskriptif atau menggambarkan, dalam hal ini penulis memperoleh data dari penelitian lapangan pada grab motor listrik di wilayah kota Solo.

#### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data deskriptif berdasarkan pada lokasi atau lapangan baik berupa tilosan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan.<sup>25</sup> Data yang diperoleh dalam penelitian ini yakni melalui teknik wawancara, dan dokumentasi guna mendapat informasi yang bisa memberikan keterangan mengenai bagaimana praktik sewa menyewa grab motor listrik (Viar Q1) di Kota Solo.

#### 2. Sumber Data

Sumber data merupakan suatu benda, orang atau sebagainya yang dapat memberikan suatu informasi untuk mendapatkan data, fakta atau yang relevan dengan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Berikut ini merupakan sumber data primer dan sekunder.

##### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti, sumber data diperoleh berdasarkan hasil wawancara

---

<sup>25</sup> Ulfa Azelia Nabela, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Sewa Menyewa Motor Akibat wanprestasi Penyewa", *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, hlm. 8

langsung yang dilakukan peneliti dengan driver grab motor listrik (Viar Q1) di Kota Solo dan Perusahaan GrabElektrik di Jl. Ir. Juanda No. 206, Pucang Sawit, Jebres, Kab. Surakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan menggunakan riset yang dilakukan dengan bersumber pada artikel, jurnal, buku, ataupun sumber sumber yang relevant dengan objek penelitian seperti surat perjanjian sewa menyewa antara driver dengan perusahaan grab motor listrik.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan data yang valid, lokasi dan tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Jl. Ir. Juanda No. 206, Pucang Sawit, Jebres, Kab. Surakarta. Waktu pelaksanaan penelitian dalam periode tiga bulan yakni dimulai dari bulan Februari 2023 hingga bulan April 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada hakikatnya dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk memperoleh data yang sesungguhnya secara objektif, berikut ini merupakan beberapa teknik yang penulis gunakan dalam memperoleh data :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber. Komunikasi

berlangsung dengan melakukan tanya jawab dengan tatap muka. Sebelum melakukan wawancara peneliti perlu menyiapkan daftar pertanyaan yang nantinya akan digunakan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber dalam bentuk pedoman wawancara.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, menurut Sugiono *purposive sampling* yakni teknik pengambilan sample narasumber dengan kriteria tertentu yang mendukung bagi penelitian ini.<sup>27</sup> Metode yang digunakan dalam *purposive sampling* yaitu dengan menentukan topik dan tujuan penelitian. Lalu menentukan kriteria dan sample yang dibutuhkan secara spesifik seperti: driver grab yang merupakan mitra pengemudi grab motor listrik, usia 18 tahun lebih, operasional di Kota Solo, dan bersedia di wawancara. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah driver grab motor listrik (Viar Q1) di Kota Solo dan pihak perusahaan GrabElektrik di Jl. Ir. Juanda No. 206, Pucang Sawit, Jebres, Kab. Surakarta.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan dalam mencari suatu data yang berkaitan dengan hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, jurnal, artikel atau sebagainya. Dengan

---

<sup>26</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002) hlm. 81-82

<sup>27</sup> Faizal Chan, dkk. "The Impact Of Bullying On The Confidence Of Elementary School Student", *Jurnal Pendas Mahakam*, Vol. 4 Nomor. 2, 2019. hlm. 154

menggunakan metode dokumentasi ini peneliti akan lebih mudah dalam mencari variable yang telah ditentukan, apabila variable yang dicari diperoleh maka peneliti bisa mencatat hal-hal yang bersifat bebas atau belum ditentukan dalam sebuah daftar variable peneliti juga bisa menggunakan kalimat bebas.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini penulis mencari serta mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian yakni mengenai praktik sewa menyewa grab motor listrik (Viar Q1) yakni berupa surat perjanjian sewa menyewa antara driver dengan perusahaan GrabElektrik.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam hal ini penulis menggunakan analisis deskriptif, kemudian peneliti memaparkan data-data yang melatar belakangi penerapan sewa menyewa pada grab motor listrik di Kota Solo. Kemudian data yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris yakni dimana dikaji masalah yang diteliti dengan ditinjau berdasarkan akad ijarah. Peneliti akan melakukan survey ke tempat penelitian dan juga melakukan komunikasi dengan driver grab motor listrik (viar Q1).

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa dalam melakukan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan akan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, hingga datanya padat.

---

<sup>28</sup> Sandu Siyoto & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 66



Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu :<sup>29</sup>

- a. Reduksi data, kegiatan reduksi data yakni dengan membuat ringkasan. Setelah melakukan wawancara dengan pihak perusahaan dan driver, penulis kemudian mengumpulkan data-data tersebut kemudian melakukan penyederhanaan data agar tetap terfokus pada permasalahan yang penulis teliti, yakni mengenai praktik sewa menyewa grab motor listrik (Viar Q1) dan praktik sewa menyewa tersebut dalam perspektif akad ijarah.<sup>30</sup>
- b. Penyajian data, setelah melakukan reduksi data kemudian langkah selanjutnya yakni dengan mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian atau narasi singkat. Sehingga akan mudah untuk memahami apa yang terjadi, dan dapat membuat rencana kerja berdasarkan pemahaman tersebut. Dalam hal ini penulis setelah mendapatkan data-data mengenai praktik sewa menyewa grab motor listrik tersebut setelah melalui tahapan reduksi data kemudian diuraikan menjadi narasi supaya lebih mudah untuk dianalisis dalam perspektif akad ijarah.
- c. Verifikasi, langkah selanjutnya yaitu menarik kesimpulan. Adapun yang dimaksud dengan verifikasi data merupakan usaha untuk

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : ALFABETA, 2013), hlm. 246-252

<sup>30</sup> Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: Ahlimedia, 2021), hlm. 81

mencari, menguji, dan meninjau kembali atau mengecek kembali, keteraturan, penjelasan, sebab akibat, atau preposisi. Sedangkan kesimpulan merupakan deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan klausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>31</sup> Jadi, kesimpulan ini diambil dari data-data lapangan yang didukung dengan bukti yang valid pada tahap pengumpulan data, yakni dari hasil penelitian dengan driver grab motor listrik (Viar Q1) dan perusahaan GrabElektrik mengenai praktik sewa menyewa pada grab motor listrik (Viar Q1), maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel.

---

<sup>31</sup> Ibid., hlm. 82

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibutuhkan supaya mendapatkan kejelasan arah dalam masalah yang diteliti, maka dari itu berdasarkan masalah yang ada, penulis membagi dalam beberapa bab, antara lain yakni sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika dalam penulisan.

Bab II Akad Ijarah, meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam ijarah, pembayaran penyewaan dan upah, pembatalan dan berakhirnya ijarah.

Bab III Praktik sewa menyewa grab motor listrik (Viar Q1) di Kota Solo, meliputi gambaran umum grab motor listrik (Viar Q1), visi misi, struktur organisasi, surat perjanjian sewa menyewa.

Bab IV Analisis praktik sewa menyewa pada grab motor listrik (Viar Q1) di Kota Solo dan analisis praktik sewa menyewa grab motor listrik (Viar Q1) di Kota Solo dalam perspektif akad ijarah.

Bab V Penutup, Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD *IJĀRAH*

#### A. Pengertian *Ijārah*

*Al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru'* yang artinya *al-iwadhu (ganti)*. Berdasarkan pengertian syara', *al-ijārah* merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. *Al-ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa dengan pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan dari barang tersebut. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN/MUI/IV/2000, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang ataupun jasa dalam waktu yang telah ditentukan dengan pembayaran sewa tanpa pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan, dengan demikian akad *ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, hanya pemindahan atas hak guna dari yang menyewakan kepada penyewa.<sup>1</sup>

Secara terminologi para ulama fiqh berbeda pendapat, antara lain yaitu :

1. Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijārah* merupakan suatu jenis akad atau transaksi dalam mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.

---

<sup>1</sup> Harun Santoso and Anik Anik, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1 Nomor 2, 2015, hlm. 107

2. Menurut Ulama Syafi'iyah, *al-ijārah* merupakan suatu jenis akad atau transaksi atas suatu manfaat yang dituju, sifatnya mubah dan dapat diambil manfaat dengan cara memberi imbalan tertentu.
3. Menurut Amir Syarifuddin, *al-ijārah* dapat diartikan dengan akad atau transaksi atas manfaat dari jasa dengan pemberian imbalan tertentu. Apabila yang menjadi objek transaksi merupakan manfaat atau jasa dari benda disebut dengan *ijārah al-‘ain*, misalnya sewa menyewa rumah untuk ditempati. Jika yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang maka disebut dengan *ijarah al-dzimah* atau upah mengupah. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh maka disebut dengan *ijārah*.<sup>2</sup>

Adapun pendapat Zainuddin Ali mengenai *ijārah* yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dengan melalui pembayaran upah sewa tanpa adanya pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. *Ijārah* juga bisa diartikan sebagai *lease contract* dan *hire contract*. *Lease contract* merupakan lembaga keuangan yang menyewakan peralatan dapat berupa bangunan, kendaraan, dan lain sebagainya kepada penyewa dengan menentukan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.

Adapun menurut Ismail, *ijārah* merupakan kontrak antara bank syari'ah dengan pihak yang menyewakan barang sedangkan nasabah

---

<sup>2</sup> Mawar Jannati Al Fasiri, "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2 Nomor. 2, 2021, hlm. 237

sebagai penyewa, dan keduanya menentukan biaya sewa yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>3</sup>

## B. Dasar Hukum *Ijārah*

Hampir semua ulama ahli fiqh sepakat bahwa *ijārah* disyariatkan dalam Islam. Terdapat golongan ulama yang tidak menyepakatinya, diantaranya yakni Abu Bakar Al-Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan, para ulama tersebut bahwa *ijārah* merupakan jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Oleh karena itu sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan sebagai jual beli.

Dalam hal ini untuk menjawab pandangan ulama yang tidak sepakat mengenai *ijārah* tersebut, Ibn Rusyd mengemukakan pendapat bahwa kemanfaatan meskipun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).<sup>4</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijārah* disyariatkan berdasarkan pada Al-Qur'an, As-Sunah, dan Ijma'.

### 1. Al-Qur'an

#### a. Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ  
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَأَنْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم  
فَسْتُرِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

<sup>3</sup> Ibid., 238

<sup>4</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 123

*Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. Thalaq : 6)<sup>5</sup>*

b. Al-Qur’an surat Al-Qashash ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ إِنَّ جِرَّةَ طِ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَوْجَرْتُ  
 الْقَوِيَّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ  
 تَأْجُرَنِي تَمَنِي حَجَّ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ  
 أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

*Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (QS. Al-Qashash: 26-27)<sup>6</sup>*

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Usman el-Qurtuby, 2020), hlm. 559

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Usman el-Qurtuby, 2020), hlm. 388

c. Al-Qur'an surat Al-Zukhruf ayat 32 :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحِمَتْ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

*Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.*<sup>7</sup>

d. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوكُمْ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*<sup>8</sup>

## 2. As-Sunah

Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

*Artinya : “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.*  
(HR. Ibn Majah dari Ibn Umar)<sup>9</sup>

## 3. Ijma'

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Usman el-Qurtuby, 2020), hlm. 491

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Usman el-Qurtuby, 2020), hlm. 37

<sup>9</sup> Ibn Majah, *Shahih Sunan Ibn Majah*, (no. 1980), Sunan Ibn Majah (II/817, no. 2443)



Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijārah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.<sup>10</sup>

### C. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun *ijārah*, menurut Ulama Hanafiyah itu ada satu yakni *ījab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa menyewa). Namun, jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *ijārah* itu ada empat yakni:

- a. orang yang berakad
- b. sewa/imbalan
- c. manfaat
- d. *ṣighat* (*ījab* dan *qabūl*)

Hal ini menunjukkan bahwa apabila salah satu dari beberapa rukun sewa menyewa (*ijārah*) tersebut tidak terpenuhi, maka akad sewa menyewa tersebut dapat dikategorikan tidak sah. Karena ketentuan dalam rukun sewa menyewa diatas bersifat kumulatif dan bukan alternatif.<sup>11</sup>

Adapun syarat-syarat *ijārah* sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasrun Haroen yakni sebagai berikut :

1. Yakni antara dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabalah disyariatkan yang telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu apabila orang yang belum baligh atau berakal, seperti anak kecil dan

---

<sup>10</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 79

<sup>11</sup> Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah", *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Ambon*, (Ambon) Vol. XIV Nomor. 1, 2018, hlm. 88-89

orang gila maka *ijārahnya* dalam kategori tidak sah. Namun, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa antara kedua orang yang berakad tersebut tidak harus mencapai usia baligh. Oleh sebab itu anak yang baru mumayyiz juga dibolehkan untuk melakukan akad *ijārah*, namun mengenai pengesahannya harus melalui persetujuan walinya.

2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya dalam berakad. Dan apabila salah satu pihak merasa terpaksa maka akad *ijārah* nya tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Qs. An-Nisa:

29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>12</sup>

3. Dalam hal ini, manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui, sehingga tidak memunculkan adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak dikemudian hari. Apabila manfaat atas objek *ijārahnya* tidak jelas maka dianggap tidak sah. Kejelasan atas manfaat tersebut dapat dijelaskan dengan menjelaskan mengenai jenis manfaatnya dan berapa lama manfaat itu ditangan penyewanya.

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Usman el-Qurtuby, 2020), hlm. 83

4. Objek *ijārah* dapat diserahkan secara langsung untuk digunakan dan tidak ada cacatnya. Oleh karena itu para ulama fiqh sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Contohnya seseorang yang menyewa rumah, maka rumah itu dapat diambil langsung kuncinya dan dapat langsung bisa ia manfaatkan.
5. Objek *ijārah* merupakan sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh oranglain, dan tidak pula menyewakan rumah atau tempat untuk dijadikan tempat maksiat.
6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, contohnya menyewa orang untuk melaksanakan sholat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum melaksanakan haji untuk menggantikan haji bagi penyewa. Para ulama fiqh sepakat mengenai akad sewa menyewa seperti ini tidaklah sah, karena melaksanakan sholat dan haji merupakan suatu kewajiban bagi penyewa itu sendiri.
7. Objek *ijārah* merupakan sesuatu yang dapat disewakan, misalnya seperti rumah, kendaraan, alat alat perkantoran. Oleh karena itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang dimanfaatkan penyewa untuk menjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon tersebut bukan dimaksudkan seperti itu.

8. Upah atau pembayaran sewa dalam *ijārah* harus jelas, tertentu, dan merupakan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.<sup>13</sup>

Sewa merupakan sesuatu yang diperjanjikan dan pihak penyewa berkewajiban untuk membayar sewa sebagai manfaat atas barang yang digunakan. Setiap sesuatu yang layak maka akan dianggap harga dalam jual beli dianggap layak pula sebagai sewa dalam *ijārah*. Tidak sedikit ulama yang mengatakan bahwa “*syarat yang berlaku untuk harga juga berlaku pada sewa*”. Selain itu mengenai upah haruslah sesuai atau bernilai dan diperbolehkan oleh syara’ dan juga haruslah diketahui jumlahnya.

Dalam hal ini sewa dapat ditentukan dalam jangka waktu tertentu, tempat, dan jarak. Misalnya, apabila baju yang dijahit selesai pada hari itu juga maka upahnya yakni Rp. 40.000, sedangkan jika baju tersebut selesai pada keesokan harinya maka upahnya yakni Rp. 30.000. atau jika rumah ini dijadikan untuk berjualan emas maka upahnya Rp. 2.000.000 perbulan. Dan jika rumah ini dijadikan sebagai tempat untuk berjualan parfum maka upahnya Rp. 1.000.000 dan lain sebagainya. Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat mengenai hak atas sewa tidak muncul karena kontrak, tetapi sebagai pemenuhan atas syarat dalam kontrak atau dengan menyediakan objek kontrak. Pada hakikatnya pemilik sewa berkewajiban untuk menyediakan barang atau aset yang akan digunakan sebagai objek yang disewakan. Dan penyewa dalam

---

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2010), hlm. 279-280

hal ini berkewajiban untuk membayar uang sewa kepada pemilik sewa. Para ulama sepakat bahwa objek sewa adalah amanah yang diberikan kepada penyewa, dan jika objek sewa mengalami kerusakan bukan diakibatkan atas kelalaian penyewa maka penyewa tidak berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.<sup>14</sup>

Pada prinsipnya, dibolehkan mensyaratkan dalam kontrak mengenai pemeliharaan atas objek sewa atau aset dilakukan oleh penyewa. Dengan syarat pembayaran sewa yang harus dibayarkan oleh penyewa harus adil, dalam arti jumlah sewa mencerminkan nilai atas manfaat yang diperoleh serta biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan objek atau aset.<sup>15</sup>

#### **D. Macam-Macam *Ijārah***

*Ijārah* terbagi menjadi dua macam, diantaranya yakni:

1. *Ijārah* atas manfaat, disebut dengan sewa menyewa. Dalam *ijārah* bagian pertama ini, objek akadnya yakni manfaat atas suatu benda.

Akad sewa menyewa ini diperbolehkan atas manfaat yang mubah, contohnya yakni rumah yang digunakan untuk tempat tinggal, toko dan kios yang digunakan untuk berdagang, mobil atau kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh untuk disewakan, karena barangnya

---

<sup>14</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008) hlm.159

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 160

yang diharamkan. Dengan demikian tidak boleh upah atau imbalan atas manfaat yang diharamkan, yakni seperti bangkai dan darah.

a. Cara Menetapkan Hukum Akad *Ijārah*

Menurut Hanafiah dan Malikiyah, ketetapan hukum akad *ijārah* (sewa menyewa) berlaku sedikit demi sedikit atau setahap demi setahap, sesuai dengan timbulnya objek akad yakni berupa manfaat. Hal tersebut karena manfaat dari suatu benda yang disewa tersebut tidak dapat dipenuhi sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit. Namun, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, ketetapan hukum akad *ijārah* (sewa menyewa) itu berlaku secara kontan sehingga masa sewa dianggap seolah-olah seperti benda yang tampak.

Sebagai akibat dari perbedaan antara Hanafiah dan Malikiyah disatu pihak dan Syafi'iyah serta Hanabilah dipihak lain, timbul perbedaan antara mereka dalam masalah berikutnya.

- 1) Hubungan antara uang sewa dengan akad
  - 2) Penyerahan barang yang disewa setelah akad
  - 3) *Ijārah* dikaitkan dengan masa yang akan datang<sup>16</sup>
- b. Cara Memanfaatkan Barang Sewaan
- 1) Sewa rumah toko, dan semacamnya
  - 2) Sewa tanah
  - 3) Sewa kendaraan

---

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 330-331

c. Memperbaiki Barang Sewaan

Menurut Hanafiah, jika barang yang disewa tersebut mengalami kerusakan, misalnya pintu yang rusak, atau tembok yang roboh, maka yang berkewajiban memperbaiki adalah pemiliknya, bukan penyewa, karena barang yang disewa adalah milik mu'jir sehingga yang harus memperbaiki adalah pemiliknya. Namun apabila musta'jir melakukan perbaikan tanpa persetujuan mu'jir maka perbaikan tersebut dapat dianggap sukarela, dan musta'jir tidak dapat menuntut penggantian biaya atas perbaikan tersebut. Dan apabila perbaikan tersebut atas permintaan dan persetujuan mu'jir maka biaya perbaikan tersebut dapat diperhitungkan sebagai beban yang harus diganti oleh mu'jir.<sup>17</sup>

d. Kewajiban Penyewa Setelah Selesainya Akad *Ijārah*

Apabila masa sewa tersebut telah habis, maka kewajiban penyewa adalah sebagai berikut:

- 1) Penyewa (musta'jir) harus menyerahkan kunci rumah atau toko kepada pemiliknya (mu'jir).
- 2) Apabila yang disewa itu kendaraan, maka penyewa (musta'jir) harus mengembalikan kendaraan yang telah disewanya ke tempat asalnya.

---

<sup>17</sup> Ibid., hlm. 332

2. *Ijārah* atas pekerjaan, disebut dengan upah mengupah. Dalam *ijārah* bagian kedua ini, objek akadnya yakni amalan atau pekerjaan seseorang.<sup>18</sup>

*Ijārah* atas pekerjaan atau upah mengupah yakni suatu akad *ijārah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Seperti membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut dengan ajir atau tenaga kerja.

Ajir atau tenaga kerja terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Ajir (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang mempekerjakannya. Contohnya, seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- b. Ajir (tenaga kerja) musytarak, yaitu orang yang bekerja untuk satu orang atau lebih, sehingga mereka bersekutu dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya, tukang jahit, notaris, dan pengacara. Hukumnya (ajir musytarak) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada oranglain (ajir musytarak) tidak berhak untuk upah kecuali dengan bekerja.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 329

<sup>19</sup> Ibid., hlm. 333



## E. Pembayaran Penyewaan dan Upah

Pengupahan dalam hukum Islam termasuk dalam *Ijārah al-‘amal*. Upah dapat menjadi alasan adanya sebuah kepemilikan, dalam arti bahwa upah merupakan sebuah mediasi untuk mencari harta. Al-Qur’an dalam hal ini tidak menyebutkan besar minimal gaji dan tidak ditentukan secara terperinci, namun Allah SWT mewajibkan kepada seseorang (pemilik atau pengelola perusahaan) untuk membayar gaji kepada karyawan. Dan dalam Islam besaran gaji karyawan harus ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pengelola dengan berdasarkan pada prinsip keadilan. Upah yang adil maksudnya adalah upah yang mengacu pada jasa dari pekerja berdasarkan beberapa hal seperti jumlah uang diterima, daya beli uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga upah pekerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan oleh pekerja.

Dalam Islam mungkin tidak ada penetapan upah, namun penerapannya dapat dilakukan dengan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap Al-Qur’an dan Hadis yang diwujudkan dengan nilai-nilai keadilan, kelayakan, serta kebajikan.<sup>20</sup> Syarat upah menurut Nabhani, yaitu yang pertama upah hendaklah jelas, yang kedua upah harus dibayarkan sesegera mungkin, yang ketiga upah tersebut dapat

---

<sup>20</sup> Ika Novi Nur Hidayati, “Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Az Zarka*, Vol. 9 Nomor. 2, 2017, hlm. 185

dimanfaatkan, yang keempat upah yang diberikan harus sesuai dan berharga seperti yang telah disepakati diawal oleh para pihak.<sup>21</sup>

Jika *ijārah* merupakan suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya yakni pada saat berakhirnya pekerjaan. Apabila tidak ada pekerjaan lain, serta tidak ada syarat mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah upah wajib diserahkan secara berangsur dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika pemilik atau pengelola menyerahkan objek benda yang disewakan kepada penyewa, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa sudah mendapatkan manfaat atas objek sewa tersebut.

Hak menerima upah bagi penyewa yakni sebagai berikut.

1. Ketika suatu pekerjaan sudah selesai dikerjakan, berdasar pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya : “Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”.<sup>22</sup>

2. Jika menyewa barang maka uang sewa dibayar ketika akad sewa, kecuali apabila dalam akad ditentukan lain, manfaat atas barang yang di *ijārah* kan mengalir selama penyewaan berlangsung.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Novi Yanti Sandra Dewi, “Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam”, *Econetica*, Vol. 1 Nomor. 2, 2019, hlm. 20

<sup>22</sup> Ibnu Majah, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (no. 1980), Sunan Ibnu Majah (II/817, no. 2443)

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2016) hlm. 121

## F. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *ijārah* bersifat mengikat, namun boleh dibatalkan secara sepihak jika terdapat uzur dari salah satu pihak yang melakukan akad, misalnya seperti salah satu pihak wafat, atau kehilangan, kecakapan bertindak dalam hukum. Menurut ulama Hanafiyah jika salah satu pihak meninggal dunia maka akad *ijārah* tersebut batal karena manfaat tidak boleh diwariskan. Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat dapat diwariskan karena termasuk harta. Oleh karena itu meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad tidak akan membatalkan akad *ijārah*.<sup>24</sup>

*Ijārah* merupakan jenis akad yang lazim, yakni akad yang tidak dibolehkan adanya fasakh (pembatalan) kepada salah satu pihak. Kecuali terdapat faktor-faktor yang menyebabkan *ijārah* menjadi fasakh, faktor-faktor tersebut diantaranya yakni :

1. Objek sewa mengalami kerusakan ketika berada di tangan penyewa. Contohnya seperti rumah yang menjadi objek sewa mengalami kerusakan misalnya roboh, dan binatang yang disewa mati, dan barang yang diarahkan tersebut rusak. Menurut pendapat jumhur ulama, apabila salah satu pihak meninggal dunia maka tidak dapat membatalkan akad, karena masih ada ahli warisnya yang dapat menggantikan posisinya, baik sebagai mu'jir ataupun mus'tajir. Ulama Hanafiyah dalam hal ini mengemukakan bahwa akad *ijārah* dapat

---

<sup>24</sup> Hamsah Hudafi, Ahmad Budi Lakuanine, "Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, Vol. 2 Nomor. 1, 2021, hlm. 49

berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia. Ulama Hanafiyah menambahkan bahwa objek sewa tidak boleh dijual kecuali atas izin musta'jir, atau jika musta'jir memiliki hutang sehingga mengakibatkan objek tersebut disita oleh pihak berwajib untuk membayar hutangnya.<sup>25</sup>

2. Terpenuhinya manfaat atas objek sewa atau selesainya pekerjaan dan berakhirnya masa sewa yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak sejak awal. Kecuali ada alasan yang melarang membatalkannya, misalnya tanah yang menjadi objek sewa untuk lahan pertanian yang telah habis masa sewanya sebelum tiba masa panennya. Dalam kondisi tersebut maka status objek sewa masih berada ditangan penyewa dengan syarat pihak penyewa harus membayar uang sewa lagi kepada pemilik tanah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Apabila masa *ijārah* telah berakhir maka musta'jir harus mengembalikan objek ijarah kepada mu'jir. Dan apabila benda *ijārah* berupa benda bergerak maka benda tersebut diserahkan kepada pemiliknya. Apabila benda tidak bergerak maka musta'jir berkewajiban untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dari harta miliknya, jika benda tersebut berupa tanah, maka tanah tersebut diserahkan kepada mu'jir harus dalam keadaan kosong dari tanaman.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 88

<sup>26</sup> Ibid., hlm. 89

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK SEWA MENYEWA GRAB MOTOR LISTRIK (VIAR Q1) DI KOTA SOLO**

### **A. Gambaran Umum Grab Motor Listrik**

#### **1. Profil Grab Motor Listrik**

Perusahaan Grab yang bergerak dalam bidang layanan jasa transportasi kini telah mengeluarkan sebuah inovasi baru dengan memunculkan kendaraan roda dua yang berbasis listrik. Grab dalam hal ini bekerjasama dengan VIAR yang merupakan produsen kendaraan listrik lokal dalam meluncurkan sepeda motor dengan menggunakan energi listrik. Grab motor listrik ini nantinya akan digunakan oleh mitra pengemudi GrabBike dan mitra pengantaran grab diseluruh Indonesia, hal ini turut mendapatkan apresiasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Arifin Tasrif menyebutkan bahwa grab telah memberikan apresiasi tinggi dengan mengeluarkan inisiatif tersebut, yang turut membangun ekosistem terintegrasi sehingga dapat membantu masyarakat Indonesia dengan adanya Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Dalam rangka mengurangi emisi antara januari 2020 hingga April 2021, sebanyak 8.500 armada listrik grab telah membantu mengurangi emisi CO<sub>2</sub> yang diperkirakan mencapai 7.500 ton.<sup>1</sup> Di Jawa Tengah pada bulan April 2021

---

<sup>1</sup> Press Centre, Grab Indonesia Pesan 6.000 Lebih Sepeda Motor Listrik Buatan Jawa Tengah Untuk Mobilitas Hijau di Indonesia, <https://www.grab.com/id/press/tech-product/grab-indonesia-pesan-6-000-lebih-sepeda-motor-listrik-buatan-jawa-tengah-untuk-mobilitas-hijau-di-indonesia/> (diakses pada 18 November 2021)

perusahaan grab memperkuat ekosistem dengan memperkuat dukungan untuk ekosistem kendaraan listrik nasional dengan meluncurkan skuter listrik yang dapat digunakan oleh masyarakat, sepeda listrik yang digunakan oleh mitra pengantaran grabfood, serta motor listrik yang digunakan oleh mitra pengemudi GrabBike di Kota Surakarta. Selain itu juga perusahaan grab ini bekerja sama dengan pemerintah Kota Surakarta dalam pemanfaatan jalur city walk untuk lajur skuter listrik grabwheels dan membangun stasiun penyedia listrik umum (SPLU) bersama dengan PT. PLN Persero di Kota Surakarta.<sup>2</sup>

Grab motor listrik resmi hadir di Kota Solo pada bulan April tahun 2021 dalam rangka untuk mendukung Kota Solo sebagai Smart City. Grab tidak hanya menghadirkan motor listrik (Grab Bike Electric) namun juga skuter listrik (GrabWheels) dan juga sepeda listrik (E-Bike) yang diluncurkan di Perempatan Pasar Pon, Jl. Slamet Riyadi Solo. Program tersebut diharapkan dapat menjadi sebuah alternatif guna membantu menghidupkan Kota Solo dengan mengurangi emisi karbon dengan kendaraan berbasis sumber energi listrik. Ridzki Karmadibrata selaku Presiden Grab Indonesia mengatakan bahwa kehadiran kendaraan listrik merupakan salah satu inovasi dari Grab untuk Kota Solo. Pertama, penggunaan teknologi terbaru terkait dengan kendaraan yang ramah lingkungan. Kedua, dapat membantu pemerintah dan masyarakat. Dan

---

<sup>2</sup> Ibid.,

yang ketiga, dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).<sup>3</sup>

Grab menyediakan 150 unit motor listrik untuk membantu masyarakat di Kota Solo, khususnya bagi masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan untuk bekerja, sehingga dengan adanya grab motor listrik masyarakat bisa mendaftarkan dirinya untuk menjadi bagian dari mitra driver GrabElektrik dengan mendaftarkan diri melalui link yang disediakan, website resmi dari Perusahaan Grab, atau bisa datang langsung ke kantor GrabElektrik Jl. Ir. Juanda No. 206, Pucang Sawit, Jebres, Kab. Surakarta, dengan melampirkan syarat-syarat tertentu diantaranya: Pria/Wanita berusia 18-55 tahun, mampu mengendarai sepeda motor, melampirkan dokumen sbb : ( KTP, SIM, Surat Keterangan Domisili, SKCK Aktif (jika belum pernah terdaftar sebagai mitra pengemudi Grab), membayar deposit sebesar Rp. 200.000 (jika belum terdaftar sebagai mitra pengemudi Grab).<sup>4</sup>

Menurut Bapak Ryan (nama samaran) selaku staff kantor GrabElektrik. Menurut pemaparannya, GrabElektrik menggunakan sistem sewa, dimana mitra driver GrabElektrik yang menyewa motor listrik akan dikenakan biaya sewa sebesar Rp. 50.000 perhari dengan memotong saldo didompet kredit setiap pukul 22.00 WIB. Sebagai manfaat atas objek yang

---

<sup>3</sup> Farida Trisnaningtyas, Pengin Mencoba Kendaraan Listrik Grab di City Walk Solo, Bisa Hlo, <https://www.solopos.com/pengin-mencoba-kendaraan-listrik-grab-di-city-walk-solo-bisa-hlo-1117558> (diakses pada 09 April 2021)

<sup>4</sup> Bapak Ryan (Nama Samaran), Staff Kantor GrabElektrik, *Wawancara Pribadi*, 26 Februari 2023, Pukul 15.25 – selesai.

disewakan berupa motor listrik yang digunakan untuk bekerja dan mencari penghasilan. Masa sewa grab motor listrik tersebut yakni 1 bulan menyesuaikan tanggal serah terima, dan bisa diperpanjang kontraknya.<sup>5</sup>

Dalam hal perjanjian sewa tersebut, apabila terdapat driver yang melakukan cidera janji dengan menggunakan atribut transportasi lain maka akan mendapat sanksi berupa panggilan, edukasi, hingga putus mitra yang mengakibatkan driver tersebut ditarik motor listriknya. Dan apabila terdapat mitra driver yang terlambat membayar sewa, maka akan dikenakan sanksi apabila driver terlambat membayar sewa kategori 1 hari dan 2 hari akan mendapat sanksi berupa teguran, namun jika 3 hari terlambat akun driver tersebut akan dibekukan atau di non-aktifkan sehingga tidak bisa untuk onbid, dan jika 4 hari driver tidak dapat melunasi sewa maka motor listrik tersebut akan secara otomatis di non-aktifkan atau tidak bisa menyala sehingga tidak dapat digunakan untuk bekerja maupun beraktivitas.<sup>6</sup>

Adapun keuntungan menyewa grab motor listrik diantaranya yaitu dapat menghemat biaya yang dikeluarkan mitra driver grab karena non BBM, difasilitasi 2 pcs baterai, 2 charger, tidak membayar pajak kendaraan, maintenance gratis, servis gratis, namun jika terjadi laka menjadi tanggung jawab bersama, driver akan dikenakan biaya sebesar 10% dari total kerusakan body repair. Adapun tunjangan yang diberikan

---

<sup>5</sup> Ibid.,

<sup>6</sup> Ibid.,



pihak perusahaan GrabElektrik yakni berupa asuransi kecelakaan, dan terdapat juga program “Top Performance Driver” yang diadakan setiap 2 minggu sekali, dengan demikian 10 driver dengan performance terbaik maka akan mendapat topup sebesar 1 hari sewa motor listrik dengan melihat indikator penghasilan 10 terbesar.<sup>7</sup>

Pada grab motor listrik tersebut terdapat reward pelanggan setia setiap 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan seterusnya, setiap pertiga bulan driver akan mendapat uang sebesar Rp. 300.000, 6 bulan akan mendapat Rp. 750.000 hingga seterusnya. Apabila reward tersebut tidak diambil oleh pihak driver selama jangka waktu 3 tahun maka driver tersebut akan mendapat reward berupa 1 unit motor listrik.<sup>8</sup> Namun reward berupa 1 unit motor listrik tersebut belum terealisasi mengingat grab motor listrik baru hadir di Kota Solo pada tahun 2021, sehingga belum ada driver yang mendapatkan reward berupa 1 unit motor listrik tersebut.

---

<sup>7</sup> Ibid.,

<sup>8</sup> Ibid.,

## 2. Visi Misi Grab Motor Listrik

Visi grab merupakan untuk “Menjadi yang terdepan di Asia Tenggara” yakni dengan memecahkan permasalahan transportasi yang ada serta untuk memberikan kemudahan mobilitas pada 620 juta orang di Asia Tenggara setiap harinya.

Misi grab yakni :

- a. Membuat platform transportasi yang paling aman.
- b. Membuat semua orang dapat mengakses pelayanan transportasi yang baik.
- c. Meningkatkan taraf hidup mitra Grab.<sup>9</sup>

## 3. Struktur organisasi

**Tabel 1.**  
**Struktur Organisasi**



## 4. Surat Perjanjian Penyewaan Kendaraan Elektrik

Praktik sewa menyewa grab motor listrik telah diatur dalam suatu perjanjian penyewaan kendaraan listrik yang dibuat oleh pihak Perusahaan Grab, dimana perjanjian tersebut disepakati antara kedua belah pihak yakni pihak Perusahaan GrabElektrik dan mitra driver grab sebagai bukti adanya kesepakatan dari kedua belah pihak dalam melaksanakan sewa

---

<sup>9</sup> PT Grab Indonesia, PT Grab Indonesia : Visi, Misi Grab Beserta Sejarahnya, <https://visimisi95.blogspot.com/2018/08/visi-misi-profil-grab.html>, diakses pada 14:17

menyewa tersebut. Isi perjanjian atau kontrak tersebut yaitu sebagai berikut:

**Perjanjian Penyewaan Kendaraan Elektrik antara PT SEPEDA  
UNTUK INDONESIA (GRAB) dan Driver Grab**

Surat Perjanjian Penyewaan Kendaraan Listrik dalam hal ini ditanda tangani oleh PT SEPEDA UNTUK INDONESIA (selanjutnya disebut sebagai SUI) dan Individu pemegang Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut sebagai Penyewa).<sup>10</sup>

BAHWA:

1. SUI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan kendaraan, dan khusus untuk tujuan perjanjian ini adalah kendaraan elektrik termasuk namun tidak terbatas pada skuter dan/atau sepeda listrik atau sepeda motor elektrik.
2. Penyewa merupakan pihak yang bermaksud untuk menyewa kendaraan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dari SUI sesuai dengan ketentuan perjanjian ini untuk dimanfaatkan sebagai kendaraan operasional dalam menjalankan usahanya sebagai mitra pengemudi Grab sebagaimana diungkapkan dalam lampiran 1 perjanjian ini.
3. Para Pihak, dalam menandatangani perjanjian ini, mengetahui, mengakui, serta sepakat bahwa penyewa akan bertanggung jawab

---

<sup>10</sup> Dokumen Surat Perjanjian Penyewaan Kendaraan GrabElektrik, (17 Mei 2023, pukul 14.03 WIB)

penuh terhadap pelaksanaan kegiatan usahanya dan memiliki wewenang untuk itu.

4. Sehubungan dengan hal tersebut, SUI dan Penyewa sepakat untuk mengadakan suatu kerja sama berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal tersebut oleh karena itu surat perjanjian ini disepakati oleh para pihak, diantaranya yaitu:

1. Jangka Waktu Sewa

Dalam surat perjanjian ini menyebutkan bahwa praktik sewa menyewa tersebut menggunakan sistem kontrak yaitu selama periode 1 bulan, kontrak tersebut dapat diperpanjang menyesuaikan tanggal serah terima. Dan berakhirnya jangka waktu sewa tersebut tidak membebaskan penyewa dari segala kewajibannya hingga motor listrik tersebut dikembalikan kepada pihak pemilik sewa (SUI).

2. Penyewa Kendaraan

Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian ini maka SUI selaku pemilik sewa sepakat untuk meminjamkan kendaraan tersebut kepada penyewa selama jangka waktu sewa yaitu 1 bulan. Selama jangka waktu sewa tersebut penyewa wajib untuk: a. memastikan bahwa kendaraan yang digunakan sesuai dengan standar sewajarnya, atas biayanya sendiri berhak untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan kendaraan selama jangka waktu sewa, b. penyewa yang dimaksudkan

---

<sup>11</sup> Ibid.,

dalam hal ini merupakan mitra pengemudi Grab, mematuhi kode etik, rekomendasi dari SUI dan Grab maupun persyaratan yang ditetapkan oleh pengelola atau pemilik Hak Kekayaan Intelektual atas aplikasi Grab, c. mematuhi rambu-rambu lalu lintas, d. memelihara segala aksesoris yang terpasang pada kendaraan, e. wajib mengikuti pemeriksaan secara regular yang akan diinfokan kemudian dan apabila melanggar aturan maka akan diberikan sanksi berupa peringatan hingga yang lebih berat yaitu berupa penarikan unit. Penyewa dalam hal ini sepakat untuk tidak melakukan perubahan atas fitur yang terpasang pada motor listrik, dan apabila perjanjian ini berakhir maka penyewa wajib mengembalikan kendaraan sesuai dengan yang kondisi pada waktu awal. Dan penyewa yang menggunakan kendaraan melebihi jangka waktu sewa maka penyewa wajib untuk membayar biaya penyewaan kendaraan hingga kendaraan tersebut dikembalikan.<sup>12</sup>

### 3. Tanggung Jawab Pemilik Sewa (SUI)

Dalam hal ini SUI berjanji akan bertanggung jawab untuk memberitahu kepada penyewa atas setiap pengenaan sanksi atau pengakhiran jangka waktu sewa sebagai akibat pelanggaran yang dilakukan oleh penyewa misalnya dalam pelanggaran kode etik dan

---

<sup>12</sup> Ibid.,

setiap peraturan dan ketentuan terkait dengan pelaksanaan kewajiban penyewa sesuai dengan perjanjian di awal.<sup>13</sup>

#### 4. Pengakhiran Perjanjian

Dalam hal ini pihak penyewa (SUI) berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dan melakukan penarikan unit motor listrik kepada penyewa. Apabila penyewa melakukan suatu pelanggaran terhadap perjanjian ini yang tidak dapat diperbaiki, pengakhiran tersebut diharuskan berdasarkan suatu penetapan atau perintah dari pihak berwenang yang sah, penetapan atau peraturan tersebut sebagaimana dimaksud dalam butir 5 diatas secara jelas melarang atau mencegah salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini. Dalam perjanjian tersebut menjelaskan bahwa SUI berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara lisan maupun tertulis sebelumnya: dalam hal penyewa merupakan mitra pengemudi grab, adanya pelanggaran kode etik sebagaimana diberitahukan oleh grab kepada SUI, danya pelanggaran terhadap salah satu atau beberapa ketentuan dari perjanjian ini. Dalam perjanjian ini menjelaskan mengenai berakhirnya atau diputusnya perjanjian ini secara berlebih cepat mengharuskan penyewa untuk menyerahkan kendaraan kepada SUI. Dan mengenai berakhirnya atau diputusnya perjanjian ini secara lebih cepat tidak akan mengurangi dan tidak akan mempengaruhi setiap

---

<sup>13</sup> Ibid.,

kewajiban yang telah ada sebelumnya dari tiap-tiap pihak dan tidak akan membebaskan tiap-tiap pihak dari kewajiban kewajiban tersebut yang menurut sifatnya akan terus berlaku setelah pengakhiran atau pemutusan tersebut, pembayaran yang belum dilaksanakan dari tiap-tiap pihak berdasarkan perjanjian ini akan tetap berlaku seolah-olah perjanjian ini belum diakhiri oleh salah satu pihak.<sup>14</sup>

#### 5. Prosedur Setelah Berakhirnya Perjanjian

Dalam perjanjian ini apabila berakhirnya perjanjian ini, maka penyewa wajib berhenti mengoperasikan kendaraan dan wajib: untuk segera melunasi segala kewajiban dan jumlah yang terhutang berdasarkan perjanjian ini, jumlah dan kewajiban mana akan jatuh tempo dan harus dibayarkan kepada SUI dalam waktu 3 x 24 jam setelah pengakhiran perjanjian ini. Dan segera mengembalikan dan menyerahkan kendaraan dan surat-surat kendaraan yang berada pada penguasaan penyewa kepada SUI sesuai dengan arahan SUI. Serta dalam hal masa sewa berakhir apabila penyewa tidak dapat mengembalikan secara tepat waktu, maka SUI berhak untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan, termasuk membebaskan biaya sewa sesuai dengan panjang hari keterlambatan pengembalian kendaraan, biaya-biaya yang mungkin timbul sehubungan dengan penarikan kendaraan, ganti rugi atas kerusakan kendaraan dan/atau kelengkapan yang disertakan pada saat serah terima kendaraan,

---

<sup>14</sup> Ibid.,

dan/atau menempuh upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 6. Ganti Rugi dan Pembebasan Dari Tanggung Jawab

Berdasarkan perjanjian tersebut menyebutkan dalam hal kesepakatan bahwa para pihak tidak bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerugian atas setiap kerusakan sampingan secara langsung maupun tidak langsung yang dialami salah satu pihak.<sup>15</sup>

#### 7. Keadaan Kahar

Apabila dalam keadaan kahar maka masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas semua kewajiban dan keterlambatan pekerjaan sebagai pihak akibat dari keadaan kahar. Dalam hal ini keadaan kahar yang dimaksud yaitu setiap situasi luar biasa yang tidak terhindarkan dan/atau berada diluar kendali sewajarnya dari para pihak termasuk namun tidak terbatas pada bencana non alam (seperti endemic/epidemi/pandemic), bencana alam, perang, pemberontakan, agresi, sabotase, kerusuhan masa, dan adanya peraturan pemerintah dalam urusan keuangan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini. Dan disebutkan juga dalam perjanjian ini jika peristiwa keadaan kahar berlanjut selama jangka waktu yang melebihi 60 (enam puluh) hari kalender kedua belah pihak telah berunding dengan itikad baik dan tidak mencapai penyelesaian yang sesuai, maka salah satu pihak akan berhak untuk mengakhiri

---

<sup>15</sup> Ibid.,



perjanjian ini melalui pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.<sup>16</sup>

#### 8. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

Surat perjanjian ini akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia. Dan seluruh sengketa, perselisihan atau perbedaan yang mungkin timbul antara para pihak dari atau terkait dengan atau sehubungan dengan perjanjian ini, atau untuk pembentukan, pengakhiran atau pelanggaran perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, dalam hal sengketa, perselisihan atau perbedaan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari setelah pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain kedua pihak setuju untuk mengajukan sengketa ke domisili hukum tetap dan umum di kantor panitera pengadilan negeri yang meliputi kedudukan kantor pusat SUI.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid.,

<sup>17</sup> Ibid.,

## B. Praktik Sewa Menyewa Grab Motor Listrik Di Kota Solo

### 1. Profil Driver Grab Motor Listrik Di Kota Solo

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis mendapat data 11 driver grab motor listrik dari jumlah 140 driver grab motor listrik di Kota Solo dengan kriteria tertentu, adapun profil driver sebagai berikut:

**Tabel 2.**  
**Profil Driver Grab Motor Listrik di Kota Solo**

No	Nama	Usia	Lama Menjadi Mitra Driver Grab Motor Listrik	Operasional / Onbid
1	Muhammad Romdhoni	24 thn	7 Bulan	Kota Solo
2	Detriya Wahyu	31 thn	1 tahun	UMS
3	Oka Ardiansyah	24 thn	1,5 tahun	Kota Solo
4	Yudha Putra	24 thn	1,5 tahun	Psr. Kembang, Psr Kliwon
5	Ade Alvian	22 thn	1,5 tahun	Kota Solo
6	Rio Ardi Nurhuda	21 thn	1,5 bulan	UMS
7	Ivan	29 thn	2 tahun	UMS
8	Bagus	28 thn	1 tahun	UMS
9	Reno	29 thn	5 bulan	Grand Mall, UNS, Paragon, MCD
10	Azhari	23 thn	1 minggu	Kota Solo
11	Aroyan	27 thn	1 tahun	Kota Solo

### 2. Praktik Sewa Menyewa Grab Motor Listrik Dari Hasil

#### Wawancara Dengan Mitra Driver GrabElektrik Di Kota Solo

Muhammad Romdhoni (mitra driver GrabElektrik), merupakan seorang mahasiswa yang menempuh pendidikan di salah satu

Universitas di Kota Solo, yang berdomisili di Pajang. Doni bergabung menjadi mitra driver GrabElektrik selama 7 bulan. Menurut pemaparannya, grab motor listrik merupakan sebuah transportasi online berbasis sumber energi listrik yang disediakan oleh Perusahaan Grab, grab motor listrik merupakan pergantian dari Grabwheels ke GrabElektrik pada tahun 2021, dengan menggunakan sistem sewa sebesar Rp. 50.000 perhari. Dengan adanya program sewa grab motor listrik tersebut dapat membantu masyarakat yang tidak memiliki kendaraan, sehingga dapat bekerja dan mencari penghasilan. Hal tersebut menjadi alasan Doni untuk menyewa grab motor listrik karena ia tidak memiliki kendaraan, sehingga dengan adanya program sewa tersebut dapat membantunya untuk kegiatan kuliah dan bekerja. Keuntungan dari menyewa grab motor listrik menurut Doni yaitu servis kendaraan gratis, tidak perlu membayar pajak kendaraan dan hemat BBM karena grab motor listrik menggunakan sumber energi listrik sehingga ia tidak perlu untuk mengeluarkan biaya lebih. Dan kerugian menyewa grab motor listrik yakni dituntut untuk mencapai target untuk membayar biaya sewa, tempat servis kendaraan yang jauh, dan tempat penukaran baterai kendaraan yang jauh. Adapun fasilitas yang diberikan perusahaan GrabElektrik yakni adanya benefit, serta reward pelanggan setia, dan juga terdapat jaminan asuransi kecelakaan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Romdhoni, Mitra Driver GrabElektrik, *Wawancara Pribadi*, 09 Maret

Menurut Doni mengenai perjanjian sewa menyewa yang dilakukan driver dengan perusahaan sudah bekerja sesuai dengan aturan yang diberlakukan perusahaan, sehingga pihak driver harus mengikuti aturan tersebut. Namun tak jarang juga ia temui driver yang masih melanggar perjanjian, dimana terdapat driver grab motor listrik yang menggunakan atribut dari transportasi lain, dan sanksi yang diberlakukan yakni mulai dari teguran hingga putus mitra. Adapun kendala ketika melakukan praktik sewa, yakni ketika orderan sepi yang membuat Doni tidak dapat mencapai target untuk membayar sewa. Sehingga mengakibatkan ia terlambat membayar sewa 1 hari, dan untuk menutup pembayaran sewanya keesokan harinya ia mencari orderan, sehingga keterlambatan tersebut dapat teratasi. Adapun sanksi yang diberikan perusahaan GrabElektrik bagi driver grab motor listrik yang terlambat membayar sewa, yakni apabila terlambat 1 hari dan 2 hari maka akan mendapat teguran, dan terlambat 3 hari akan dibekukan akunnya sehingga tidak bisa digunakan untuk onbid, dan apabila terlambat 4 hari maka sanksi yang didapat yaitu grab motor listrik akan secara otomatis dinon-aktifkan sehingga tidak dapat digunakan untuk bekerja.<sup>19</sup>

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa praktik sewa grab motor listrik menggunakan system sewa, adapun alasan Doni menyewa grab motor listrik karena ia tidak memiliki

kendaraan, sehingga dengan adanya program sewa menyewa grab motor listrik dapat membantunya untuk memudahkannya dalam beraktivitas dan bekerja. Dan mengenai perjanjian antara driver dengan perusahaan menurutnya sudah sesuai, karena ia tidak pernah menggunakan atribut dari transportasi lain, namun untuk masalah keterlambatan pembayaran sewa yang dilakukan Doni bukanlah hal yang disengaja, melainkan karena orderan sepi sehingga Doni terlambat membayar sewa.

Detriya Wahyu merupakan mitra driver GrabElektrik yang berdomisili di Solo, ia sudah bergabung menjadi mitra selama 1 tahun. Grab motor listrik menurutnya adalah sebuah vendor dimana perusahaan yang bekerjasama dengan Grab yang menyediakan layanan sewa motor listrik. Latar belakang Detriya bergabung menjadi mitra yakni karena ia membutuhkan pekerjaan, dan menurut pendapatnya dengan adanya sewa grab motor listrik ini cukup memudahkan dan juga menghemat biaya pengeluaran, grab motor listrik juga lebih menguntungkan dari pada menggunakan aplikasi lain. Adapun keuntungan menyewa grab motor listrik menurut Detriya yaitu dengan membayar sewa sebesar Rp. 50.000 sudah include biaya servis dan asuransi kecelakaan. Kerugiannya hanya pada tempat swapping baterai yang belum tersedia diberbagai tempat. Fasilitas yang didapat dari sewa grab motor listrik yakni layanan servis gratis, jaminan asuransi kecelakaan, terdapat beberapa promo yang dapat

dinikmati seperti swapping baterai gratis, terdapat cashback hingga Rp. 10.000 untuk biaya sewa, terdapat benefit, dan reward setiap 3 bulan.<sup>20</sup>

Mengenai perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh driver grab motor listrik dengan Perusahaan GrabElektrik. Menurut Detriya perjanjian tersebut tidak merugikan kedua belah pihak. Dan perihal perjanjian tersebut Detriya tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dengan menggunakan atribut dari transportasi lain. Namun ia pernah terlambat dalam membayar sewa hingga dua hari, alasannya karena kalah dengan kebutuhan, sehingga mengakibatkan ia terlambat membayar sewa. Dalam hal ini, Detriya hanya mendapatkan sanksi berupa teguran.<sup>21</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alasan Detriya menyewa grab motor listrik karena membutuhkan pekerjaan. Dan mengenai perjanjian sewa tersebut tidak merugikan kedua belah pihak karena semua sama sama diuntungkan. Dalam perjanjian tersebut Detriya tidak melanggar kode etik dengan menggunakan atribut dari transportasi lain, namun ia pernah terlambat 2 hari ketika membayar sewa, karena alasan kalah dengan kebutuhan, dan hal tersebut bukanlah suatu kesengajaan.

---

<sup>20</sup> Detriya Wahyu, Mitra Driver GrabElektrik, *Wawancara Pribadi*, 09 Maret 2023, Pukul 16.00 – selesai.

<sup>21</sup> Ibid.,

Oka Ardiansyah merupakan mitra driver GrabElektrik yang berdomisili di Colomadu, ia sudah bergabung menjadi mitra selama 1.5 tahun. Sebelum mendaftar menjadi mitra GrabElektrik, Oka mendaftar menjadi mitra GrabCar, alasan Oka tertarik untuk mendaftar menjadi mitra GrabElektrik karena dimasa pandemic Oka merasa orderan lebih banyak di GrabFood dan ia memutuskan untuk mendaftarkan diri menjadi mitra GrabElektrik karena ia tidak memiliki sepeda motor. Dengan membayar sewa sebesar Rp. 50.000 perhari, keuntungan yang ia dapat yakni dengan adanya sewa grab motor listrik dapat membantu masyarakat Solo yang tidak memiliki kendaraan sepeda motor dapat bekerja dan motor listrik tersebut dapat digunakan untuk kemana saja. Adapun fasilitas yang ia dapatkan selain dari unit motor listriknya, dilengkapi dengan 2 baterai dan charger untuk mengisi daya baterai tersebut, servis gratis, adanya program benefit tergantung dengan performa driver, serta adanya asuransi kecelakaan. Dan kerugian dari menyewa grab motor listrik tersebut adalah ketika orderan sepi.<sup>22</sup>

Menurut Oka mengenai perjanjian sewa menyewa antara pihak driver grab motor listrik dengan pihak Perusahaan GrabElektrik sudah sesuai, karena yang terpenting adalah driver membayar sewa, mengenai perjanjian sewa tersebut, Oka pernah terlambat melakukan pembayaran sewa, karena orderan sepi sehingga membuat Oka

---

<sup>22</sup> Oka Ardiansyah, Mitra Driver GrabElektrik, *Wawancara Pribadi*, 12 Maret 2023, Pukul 15.00-selesai.

terlambat membayar sewa 1 hari, adapun sanksi yang diberikan Perusahaan kepada Oka yakni berupa teguran, dan keesokan harinya Oka membayar tunggakan sewa tersebut. Selama menjadi driver grab motor listrik Oka tidak pernah menggunakan atribut dari transportasi lain.<sup>23</sup>

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa alasan Oka mendaftar menjadi mitra driver GrabElektrik yaitu karena ia membutuhkan pekerjaan, dan ia memilih beralih dari GrabCar ke GrabElektrik karena cenderung menguntungkan dirinya. Mengenai keterlambatan pembayaran sewa yang dilakukan Oka dalam kategori 1 merupakan hal yang wajar karena alasan orderan sepi, dan Oka sebagai driver grab motor listrik hanya bergantung pada banyaknya orderan yang didapat.

Yudha Putra merupakan mitra driver GrabElektrik yang berdomisili di Pasar Kliwon, ia sudah bergabung menjadi mitra selama 1.5 tahun. Menurut pendapat Yudha mengenai grab motor listrik adalah suatu perusahaan yang menyediakan layanan sewa motor listrik untuk digunakan sebagai pekerjaan utama. Alasan Yudha menyewa grab motor listrik karena ia membutuhkan pekerjaan, dan yang membuka pendaftaran hanya GrabElektrik, Grab regular belum ada pendaftaran. Dengan membayar sewa sebesar Rp. 50.000 yang dipotong melalui dompet kredit, ia dapat memperoleh keuntungan

---

<sup>23</sup> Ibid.,



yaitu unit motor listrik tersebut, 2 baterai dan charger, servis gratis, serta adanya asuransi kecelakaan yang diberikan Perusahaan GrabElektrik bagi driver apabila terjadi laka, dan pihak Perusahaan akan merekomendasikan ke Rumah Sakit yang bekerja sama dengan Grab, dan itu berlaku untuk seluruh mitra Grab.<sup>24</sup>

Dalam hal perjanjian sewa menyewa yang dilakukan Yudha dengan Perusahaan sudah sesuai dengan perjanjian. Karena Yudha tidak pernah melanggar kode etik perusahaan dengan menggunakan atribut dari transportasi lain, dan mengenai pembayaran sewa, Yudha pernah terlambat membayar sewa hingga dua hari dan mendapatkan sanksi berupa teguran. Alasan Yudha terlambat membayar sewa karena orderan sepi, sehingga membuatnya terlambat membayar sewa.<sup>25</sup>

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Yudha sebagai mitra driver GrabElektrik sudah menaati aturan yang diberlakukan perusahaan dengan tidak menggunakan atribut dari transportasi lain, namun mengenai keterlambatan sewa menurutnya, apabila masih dalam kategori terlambat 1 hingga 2 hari masih mendapatkan toleransi dari Perusahaan, dan jika terlambat 3 hari maka akunnya akan dibekukan dan konsekuensinya tidak bisa untuk mencari orderan.

Menurut Ade Alvian, grab motor listrik merupakan perusahaan yang menyewakan sepeda motor listrik dengan menggunakan sistem

---

<sup>24</sup> Yudha Putra, Mitra Driver GrabElektrik, *Wawancara Pribadi*, 12 Maret 2023, Pukul 15.48 – selesai.

<sup>25</sup> Ibid.,

sewa, dan berbeda dengan grab regular. Ade merupakan driver grab motor listrik yang berdomisili di Sragen, ia sudah bergabung selama 1.5 tahun. Alasan ia mendaftarkan diri menjadi mitra GrabElektrik adalah karena hanya GrabElektrik yang membuka pendaftaran driver baru. Adapun keuntungan yang Ade dapatkan selama bergabung menjadi mitra, hanya dengan membayar sewa sebesar Rp. 50.000 perhari, Ade bisa mendapatkan servis gratis dari perusahaan bahkan bisa ganti unit motor listrik apabila motor tersebut mengalami kerusakan, dan juga terdapat asuransi kecelakaan. Adapun kerugiannya bagi Ade adalah jatah libur yang diberikan perusahaan hanya 1 kali dalam jangka waktu 1 bulan.<sup>26</sup>

Sistem sewa menyewa yang dilakukan driver dengan Perusahaan adalah dengan menyepakati perjanjian di awal dengan membayarkan sewa sebesar Rp. 50.000 perhari, yang dipotong melalui dompet kredit setiap pukul 22.00. Dan menurut pendapat Ade mengenai perjanjian tersebut sudah sesuai dan driver wajib mengikuti aturan dari Perusahaan. Berdasarkan perjanjian tersebut Ade sebagai driver grab motor listrik tidak pernah melanggar kode etik dengan menggunakan atribut dari transportasi lain. Namun, Ade pernah terlambat membayar sewa 1 kali, karena pada saat itu Ade tidak onbid / mencari orderan dan disekitar rumahnya tidak terdapat Indomart sehingga ia kesulitan

---

<sup>26</sup> Ade Alvian, Mitra Driver GrabElektrik, 12 Maret 2023, Pukul 16.00 – selesai.

akses untuk melakukan pembayaran sewa, perihal sanksi yang didapat yaitu berupa teguran.<sup>27</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa alasan Ade mendaftar menjadi mitra driver GrabElektrik adalah karena membutuhkan pekerjaan dan hanya Perusahaan GrabElektrik yang membuka pendaftaran bagi calon mitra driver. Dan mengenai perjanjian sewa diawal sudah berjalan sesuai dengan aturan yang diberlakukan perusahaan. Adapun alasan Ade terlambat membayarkan sewa karena tidak adanya akses untuk melakukan pembayaran sewa disekitar daerah tempat tinggalnya.

Rio Ardi merupakan salah satu driver grab motor listrik yang berdomisili di Kartasura, menurutnya grab motor listrik adalah suatu Perusahaan yang menyediakan jasa pengiriman barang, makanan, dan penumpang. Rio merupakan driver grab motor listrik yang sudah bergabung menjadi mitra GrabElektrik selama 1.5 bulan, alasan ia mendaftar menjadi mitra karena hanya Perusahaan GrabElektrik yang membuka pendaftaran bagi mitra driver baru. Menurut pendapatnya, grab motor listrik menguntungkan baginya karena efisien, irit BBM, servis gratis, asuransi kecelakaan, dan pelayanan dari perusahaan yang baik karena apabila terjadi kerusakan pada motor listrik tersebut maka langsung datang ke shelter untuk meminta perbaikan, dan juga terdapat tunjangan yang diberikan setiap 3 bulan sekali oleh

---

<sup>27</sup> Ibid.,

Perusahaan GrabElektrik sebesar Rp. 300.000. Adapun kerugian menyewa grab motor listrik yakni tempat swapping baterai yang terlalu jauh dari tempat tinggalnya.<sup>28</sup>

Dalam hal ini system sewa yang dilakukan oleh driver kepada Perusahaan GrabElektrik adalah dengan membayar biaya sewa sebesar Rp. 50.000, dan menyepakati perjanjian diawal, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Perihal perjanjian tersebut Rio sebagai driver grab motor listrik tidak pernah melanggar kode etik dengan menggunakan atribut dari transportasi lain, namun ia pernah terlambat untuk membayar sewa hingga dua hari, alasan ia terlambat membayar sewa karena ia sedang muncak sehingga ia tidak dapat melakukan pembayaran sewa tepat waktu, yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran.<sup>29</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, alasan Rio mendaftar menjadi mitra grab motor listrik karena hanya Perusahaan GrabElektrik yang membuka pendaftaran, disamping itu juga ia tidak pernah menggunakan atribut dari transportasi lain selama menjadi mitra GrabElektrik, mengenai keterlambatan pembayaran sewa yang dilakukan Rio adalah suatu kelalaiannya, karena tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang mitra driver GrabElektrik.

---

<sup>28</sup> Rio Ardi, Mitra Driver GrabElektrik, *Wawancara Pribadi*, 12 Maret 2023, Pukul 10.30 – selesai.

<sup>29</sup> Ibid.,

Ivan merupakan seorang mitra driver GrabElektrik yang berdomisili di Surakarta, dan sudah bergabung menjadi mitra driver GrabElektrik selama 2 tahun. Menurut pendapat Ivan mengenai grab motor listrik adalah suatu program sewa motor listrik untuk digunakan bekerja berbasis online, untuk layanan jasa pengantaran penumpang, belanja makanan, serta pengiriman barang. Keuntungan yang didapatkan Ivan selama menjadi driver grab motor listrik karena pekerjaan tersebut tidak terikat aturan, sehingga bekerjanya lebih flexible. Dan untuk kerugiannya adalah ketika orderan sepi.<sup>30</sup>

Sewa menyewa yang dilakukan Ivan adalah dengan membayar sewa sebesar Rp. 50.000 perhari dan setiap pukul 22.00 akan dipotong secara otomatis di Aplikasinya. Menurut Ivan mengenai perjanjian sewa menyewa tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena selama ia menjadi driver grab motor tidak pernah melanggar kode etik dengan menggunakan atribut transportasi lain, dan ia juga tidak pernah terlambat membayar sewa karena akunya termasuk yang Jawa.<sup>31</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan Ivan menyewa grab motor listrik karena ia membutuhkan pekerjaan, dan ia menaati aturan yang berlaku karena itu adalah bagian dari keharusannya sebagai pihak penyewa, sehingga

---

<sup>30</sup> Ivan, Mitra Driver GrabElektrik, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2023, Pukul 14.00 – selesai.

<sup>31</sup> Ibid.,

dapat dikatakan bahwa perjanjian sewa tersebut antara perjanjian dengan pelaksanaan sudah sesuai.

Bagus merupakan mitra driver GrabElektrik yang berdomisili di Gumpang, ia bergabung menjadi mitra GrabElektrik selama 1 tahun. Alasannya menyewa motor listrik karena ia merasa mencari pekerjaan itu tidak mudah dan kemudian ia mendaftarkan diri untuk menjadi mitra GrabElektrik. Menurutnya, menjadi mitra GrabElektrik banyak keuntungan yang ia dapat diantaranya yaitu motor listrik lebih irit BBM, apabila terjadi kerusakan maka akan ditanggung perusahaan, difasilitasi 2 baterai dan charger, serta adanya asuransi kecelakaan yang dapat diklaim hingga 25 juta.<sup>32</sup>

Dalam hal ini, sistem sewa yang dilakukan yakni dengan membayar uang sewa sebesar Rp. 50.000 perhari, dan akan dipotong di saldo dompet kredit di aplikasi. Dan sebagai mitra GrabElektrik Bagus harus mengikuti aturan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati diawal. Mengenai perjanjian tersebut Bagus tidak pernah melanggar kode etik dengan menggunakan atribut dari transportasi lain. Adapun ia pernah terlambat membayar sewa karena alasan “anaknya sakit...” Sehingga ia lebih mementingkan kebutuhan dari

---

<sup>32</sup> Bagus, Mitra Driver GrabElektrik, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2023, Pukul 15.48 – selesai.

pada membayar sewa. Menurutnya, terlambat 1 hari tidak masalah karena keesokan harinya bisa ia bayarkan.<sup>33</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa alasan Bagus menyewa grab motor listrik karena sulitnya mencari pekerjaan, sehingga ia memilih mendaftar menjadi mitra GrabElektrik, dan ia merasa lebih menguntungkan menjadi mitra GrabElektrik. Perihal keterlambatan pembayaran sewa yang dilakukan Bagus kepada Perusahaan bukanlah kesengajaan, karena adanya kebutuhan mendesak.

Reno merupakan mitra driver GrabElektrik yang berdomisili di Purwosari, ia sudah menjadi mitra GrabElektrik selama 5 bulan. Grab motor listrik menurut Reno adalah transportasi online yang berbasis motor listrik yang disediakan untuk disewakan. Alasan ia bergabung menjadi mitra GrabElektrik adalah untuk sementara waktu sampai ia mendapatkan motor kembali. Keuntungan yang ia dapatkan selama menjadi mitra yaitu tidak perlu membeli BBM, tidak perlu memikirkan maintenance karena sepenuhnya yang bertanggung jawab atas motor listrik adalah perusahaan, adanya asuransi kecelakaan, serta adanya reward yang diberikan perusahaan kepada driver setiap 3 bulan sekali. Kerugian menurutnya adalah di waktu, karena jatah libur yang diberikan hanya 1 hari dalam 1 bulan.

---

<sup>33</sup> Ibid.,

Grab motor listrik menggunakan sistem sewa, dimana pihak driver berkewajiban membayar sewa sebesar Rp. 50.000 perhari, dan uang sewa tersebut akan secara otomatis dipotong melalui dompet kredit yang disediakan di aplikasi. Adapun perjanjian yang disepakati diawal antara driver dengan perusahaan yakni dengan menandatangani perjanjian tersebut, sehingga driver tidak boleh melanggar perjanjian. Dalam hal ini Reno sebagai driver grab motor listrik tidak pernah melanggar kode etik perusahaan dimana driver menggunakan atribut dari transportasi lain. Dan mengenai pembayaran sewa, Reno pernah terlambat membayar sewa hingga dua hari, karena alasan orderan sepi sehingga ia tidak dapat membayar sewa. Sanksi yang ia dapatkan yakni berupa teguran dari pihak perusahaan.<sup>34</sup>

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwasanya alasan Reno menyewa grab motor listrik adalah hanya sementara sampai ia bisa mendapatkan sepeda motor. Dan mengenai perjanjian sewa tersebut belum sesuai antara perjanjian dengan pelaksanaan, karena Reno pernah terlambat membayar sewa. Namun mengenai keterlambatan tersebut bukanlah suatu kesengajaan, karena untuk membayar sewa ia hanya mengandalkan banyaknya orderan yang ia dapatkan.

Azhari merupakan mitra driver GrabElektrik yang berdomisili di Sragen, ia menjadi mitra GrabElektrik selama 1 minggu. Pendapat Azhari mengenai grab motor listrik adalah sebuah sarana untuk

---

<sup>34</sup> Reno, Mitra GrabElektrik, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2023, Pukul 16.25 – selesai.



membantu masyarakat dalam hal antar jemput. Alasan ia mendaftar menjadi mitra GrabElektrik adalah karena di grab motor listrik ia bisa mendapatkan penghasilan untuk membantunya memenuhi kebutuhan sehari-hari, adapun keuntungan yang ia dapat selama menjadi mitra GrabElektrik adalah dapat memperluas jaringan teman, fasilitas yang ia dapatkan berupa reward yang diberikan perusahaan setiap 3 bulan sekali, atribut Grab, servis gratis, serta asuransi kecelakaan. Dan kerugian baginya terletak di waktu karena harus mencapai target untuk membayar sewa.<sup>35</sup>

Praktik sewa menyewa grab motor listrik menurut Azhari adalah dengan membayar sewa sebesar Rp. 50.000 kepada pihak perusahaan, dan akan dipotong secara otomatis setiap pukul 22.00 WIB melalui saldo dompet kredit di aplikasi, dan jangka waktu yang diberikan adalah satu bulan dan bisa diperpanjang masa sewanya. Menurut pendapat Azhari mengenai perjanjian sewa tersebut sudah sesuai, karena driver mengikuti aturan yang berlaku. Namun menurutnya biaya sewa yang dibebankan kepada driver terlalu tinggi. Perihal perjanjian tersebut Azhari tidak pernah menggunakan atribut dari transportasi lain, namun ia pernah terlambat dalam membayar sewa 1 hari, dan ia lunasi keesokan harinya supaya tidak ada tunggakan lagi.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Azhari, Mitra Driver GrabElektrik, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2023, Pukul 17.00 – selesai.

<sup>36</sup> *Ibid.*,

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa mengenai perjanjian sewa tersebut sudah sesuai karena driver bersedia menandatangani perjanjian sehingga hal tersebut merupakan tanggung jawaban driver dan tidak boleh dilanggar. Oleh sebab itu Azhari tidak pernah melanggar kode etik dengan menggunakan atribut dari transportasi lain. Perihal keterlambatan pembayaran sewa 1 hari tersebut merupakan suatu ketidak sengajaan karena alasan orderan sepi, dan Azhari termasuk driver yang masih dibilang baru, karena ia baru menjadi mitra GrabElektrik selama 1 minggu, sehingga wajar jika orderannya sepi.<sup>37</sup>

Aroyan Yuniyamto merupakan mitra driver GrabElektrik yang berdomisili di Kartasura, ia bergabung menjadi mitra selama 5 bulan. Grab motor listrik menurut pemaparannya adalah suatu terobosan dari Perusahaan Grab untuk memberi kesempatan kepada mitra untuk mendapatkan hasil tambahan, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan dengan menggunakan bahan bakar listrik. Grab motor listrik menggunakan sistem sewa menyewa, dimana pihak driver wajib membayar Rp. 50.000 yang dibayarkan perhari dan dipotong melalui saldo dompet kredit. Adapun alasan Aroyan menyewa grab motor listrik karena hemat biaya transport. Dan fasilitas yang ia dapatkan selama menjadi mitra driver GrabElektrik adalah perawatan

---

<sup>37</sup> Ibid.,

motor gratis, tidak perlu membayar pajak, dan adanya program BPJS Jamsostek yang diberikan perusahaan kepada driver.<sup>38</sup>

Dalam hal perjanjian sewa menyewa yang dilakukan perusahaan dengan driver menurut pendapat Aroyan sejauh ini sudah sesuai. Karena ia tidak pernah melanggar kode etik perusahaan dengan menggunakan atribut dari transportasi lain, namun faktanya Aroyan sering menjumpai driver yang menggunakan atribut dari transportasi lain, adapun sanksi yang diberikan perusahaan kepada driver yang menggunakan atribut transportasi lain yakni akan diberikan peringatan 2 kali, hingga sanksi yang berat adalah putus mitra. Perihal perjanjian pembayaran sewa sebesar Rp. 50.000 yang dibayarkan perhari, Aroyan tidak pernah terlambat. Namun perusahaan memberlakukan sanksi bagi driver yang terlambat membayar sewa yakni berupa teguran apabila terlambat 1 sampai 2 hari, dan pembekuan akun driver yang terlambat 3 hari, dan penonaktifan motor listrik apabila driver terlambat hingga 4 hari.<sup>39</sup>

Dari wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa alasan Aroyan menyewa grab motor listrik karena hemat biaya transport karena motor listrik menggunakan bahan listrik, selain itu juga ia tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membayar pajak, dan perawatan motor. Adapun perjanjian sewa menyewa yang dilakukan Aroyan

---

<sup>38</sup> Aroyan Yuniyamto, Mitra Driver GrabElektrik, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2023, Pukul 17.16 – selesai.

<sup>39</sup> Ibid.,

dengan perusahaan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, karena Aroyan tidak pernah menggunakan atribut dari transportasi lain dan juga tidak pernah terlambat membayar sewa kepada perusahaan. Dengan demikian dalam perjanjian tersebut antara perjanjian dengan pelaksanaan sudah sesuai.

Berdasarkan permasalahan dari hasil wawancara dengan beberapa driver di Kota Solo tersebut diatas, maka dalam perjanjian sewa menyewa grab motor listrik ini masih terdapat ketidaksesuaian antara perjanjian dengan pelaksanaan. Padahal dalam perjanjian yang telah disepakati mengharuskan kedua belah pihak melakukan kewajibannya masing-masing, dengan mengikuti peraturan yang diberlakukan perusahaan dan telah disepakati bersama, yakni dimana pihak driver tidak boleh melanggar kode etik perusahaan GrabElektrik dengan menggunakan atribut dari transportasi lain, dan juga driver harus membayar biaya sewa tepat waktu sehingga tidak mengalami keterlambatan pembayaran sewa.

## BAB IV

### ANALISIS PRAKTIK SEWA MENYEWAWA GRAB MOTOR LISTRIK (VIAR Q1) DI KOTA SOLO DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH*

#### A. Analisis Praktik Sewa Menyewa Grab Motor Listrik (Viar Q1) Di Kota Solo

##### 1. Praktik sewa menyewa Grab Motor Listrik di Kota Solo

Grab motor listrik merupakan sebuah layanan penyewaan motor listrik yang dihadirkan oleh Perusahaan Grab untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki kendaraan dan tidak mempunyai pekerjaan sehingga bisa mendapatkan penghasilan dengan bergabung menjadi mitra driver GrabElektrik. Dengan layanan tersebut dapat menjadi angin segar bagi masyarakat yang ingin mendapatkan penghasilan namun tidak memiliki kendaraan. Grab motor listrik berbeda dengan motor yang menggunakan BBM atau reguler, grab motor listrik ini menggunakan sumber energi listrik sehingga lebih efisien dan ramah lingkungan. Grab motor listrik juga flexible, dalam arti bisa dibawa pulang dan pengemudi dan tidak perlu mengembalikan ke shelter atau tempat rental.<sup>1</sup>

Dalam praktik sewa menyewa grab motor listrik, calon mitra driver GrabElektrik dapat mendaftarkan dirinya sebagai mitra Grab dengan cara datang langsung ke Perusahaan GrabElektrik cabang Kota Solo di Jl. Ir. Juanda No. 206, Pucang Sawit, Jebres, Kab. Surakarta, atau bisa melalui

---

<sup>1</sup> Berita Bisnis, Cara Daftar Grab Motor Listrik dan Syarat yang Dibutuhkan, <https://kumparan.com/berita-bisnis/cara-daftar-grab-motor-listrik-dan-syarat-yang-dibutuhkan-1yN6BTEHEar/full>, (diakses pada 1 Juli 2022)

link yang tersedia di website resmi Grab. Dan mitra driver GrabElektrik menyetujui kontrak atau perjanjian dengan perusahaan. Dengan demikian driver bisa mendapatkan motor listrik yang dapat digunakan untuk bekerja. Grab motor listrik menggunakan sistem sewa dimana driver yang menyewa motor listrik akan dikenakan biaya sewa perhari sebesar Rp. 50.000/perhari dengan memotong saldo didompet kredit setiap pukul 22.00 WIB. Pembayaran sewa tersebut sebagai manfaat atas objek yang telah disewakan berupa motor listrik yang dapat digunakan untuk bekerja dan mencari penghasilan, dalam hal ini Perusahaan GrabElektrik sebagai pihak yang menyewakan motor listrik berhak menerima upah atas objek yang telah disewakan kepada mitra driver GrabElektrik dan mitra driver GrabElektrik berkewajiban membayar sewa kepada Perusahaan GrabElektrik sebesar biaya sewa yang telah dibebankan.

Adapun dalam pelaksanaan sewa menyewa tersebut terjadi ketidaksesuaian dengan yang diperjanjian yaitu adanya cidera janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi. Dalam hal ini, terdapat driver grab motor listrik melakukan cidera janji dengan melanggar kode etik dalam perjanjian, dengan menggunakan atribut dari perusahaan transportasi lain. Dan melakukan keterlambatan pembayaran sewa. Sehingga driver grab motor listrik dapat dikatakan belum melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diperjanjian, sehingga dapat disebut cidera janji.

## 2. Hak dan kewajiban Antara Para Pihak

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa yang telah disepakati oleh para pihak, dapat menimbulkan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, yakni driver grab motor listrik dengan Perusahaan GrabElektrik ketika melaksanakan akad. Sehingga dapat disebutkan apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak tersebut telah melakukan perbuatan cidera janji. Akibat cidera janji tersebut dapat dimungkinkan terjadinya pembatalan akad. Dan para pihak yang terikat dengan perjanjian tersebut harus memenuhi kewajibannya supaya haknya terpenuhi.

Perjanjian sewa menyewa dalam praktiknya terdapat persoalan mengenai hak dan kewajiban, baik dari pihak perusahaan GrabElektrik (pemilik sewa) dan pihak driver grab motor listrik (penyewa). Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, pihak Perusahaan GrabElektrik berkewajiban untuk menerima pembayaran upah atas motor listrik yang telah disewakan. Dan pihak driver grab motor listrik berkewajiban untuk membayar sewa setiap hari sebesar Rp. 50.000 kepada perusahaan GrabElektrik, pembayaran sewa tersebut dapat dilakukan dengan memotong saldo dompet kredit pada aplikasi.

## 3. Sanksi Yang Diberlakukan

Dalam hal cidera janji yang dilakukan pihak driver grab motor listrik kepada perusahaan GrabElektrik yakni terdapat driver grab motor listrik yang melanggar kode etik perusahaan dengan menggunakan atribut

dari perusahaan transportasi lain, dan terdapat driver grab motor listrik yang terlambat membayar sewa, hal tersebut dapat terjadi karena dua kemungkinan yaitu dapat disebabkan karena dalam keadaan memaksa (*force majeure*) dan juga dapat disebabkan karena kelalaian salah satu pihak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 11 driver grab motor listrik, dari jumlah 11 driver yang diwawancara tersebut terdapat 9 driver grab motor listrik yang melakukan keterlambatan pembayaran sewa dan 2 driver grab motor listrik yang tidak pernah terlambat dalam melakukan pembayaran sewa. Terkait dengan keterlambatan tersebut dari 9 driver grab motor listrik pernah melakukan keterlambatan 1 hingga 2 hari karena alasan tertentu seperti orderan sepi, karena faktor kebutuhan, dan lain lain. Namun dari 9 driver yang melakukan keterlambatan sewa tersebut tidak sampai putus mitra karena melakukan keterlambatan hanya 1 sampai dengan 2 hari.

Adapun sanksi yang diberikan kepada pihak driver grab motor listrik yang menggunakan atribut dari perusahaan transportasi lain yaitu. Pertama, mendapatkan teguran, kedua adalah edukasi, dalam hal edukasi yang diberikan pihak perusahaan kepada driver yang melakukan pelanggaran yaitu dengan memberikan pemahaman terkait hal-hal yang tidak boleh dilanggar dalam perjanjian, oleh sebab itu apabila terdapat driver yang setelah di edukasi kemudian masih melanggar maka akan diberikan sanksi yang ketiga yaitu putus mitra. Sanksi yang diberikan



kepada driver grab motor listrik yang terlambat membayar sewa adalah, yang pertama dan kedua diberi teguran, dalam hal ini pihak perusahaan akan memberikan peringatan bahwa driver tersebut belum melakukan pembayaran sewa pada hari itu melalui notifikasi dalam aplikasi Grab, dan hingga teguran langsung dari pihak perusahaan, dan apabila terdapat driver yang terlambat membayar sewa maka sanksi yang ketiga kalinya akun driver grab motor listrik tersebut akan dibekukan sehingga driver tersebut tidak dapat menggunakan aplikasi Grab untuk bekerja, dan apabila terdapat driver yang melakukan keterlambatan pembayaran sewa hingga empat hari maka sanksi yang keempat adalah penonaktifan motor listrik tersebut, dalam hal ini motor listrik tersebut tidak dapat dioperasikan karena dilock secara otomatis oleh pihak perusahaan, sebagai sanksi akibat melakukan keterlambatan pembayaran hingga 4 hari. Demikian pentingnya perjanjian tersebut dibuat untuk memperjelas tujuan kerjasama antara para pihak.

## **B. Analisis Praktik Sewa Menyewa Grab Motor Listrik (VIAR Q1) Di Kota Solo Dalam Perspektif Akad *Ijārah***

### **1. Praktik Sewa Menyewa Grab Motor Listrik di Kota Solo Dalam Perspektif Akad *Ijārah***

Akad *ijārah* merupakan suatu akad pemindahan hak guna atas objek atau barang, dalam kurun waktu yang telah ditentukan dengan jalan pengambilan ujah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan dari

objek atau barang tersebut.<sup>2</sup> Dalam hal ini *ijārah* merupakan suatu transaksi ekonomi yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Karena *ijārah* tidak hanya berupa sewa manfaat atas suatu barang, tetapi juga berupa sewa keahlian dari suatu pekerjaan yang biasa disebut dengan tenaga kerja. Fiqh dalam hal ini mengatur mengenai pelaksanaan *ijārah* yang meliputi landasan syar'i, syarat, rukun serta hak dan kewajiban antara para pihak. *Ijārah* berkembang cepat seiring dengan kebutuhan manusia akan transaksi ekonomi.<sup>3</sup>

Praktik sewa menyewa grab motor listrik tersebut termasuk akad *ijārah*, karena terdapat dua pihak yang berakad yaitu mitra driver GrabElektrik (penyewa) dan Perusahaan GrabElektrik (pemilik sewa). *Ijārah* merupakan suatu bentuk muamalat dengan melibatkan dua belah pihak yaitu penyewa sebagai orang yang mengambil manfaat atas objek yang disewa dan pemilik sewa sebagai orang yang menyewakan objek tersebut dengan jalan pengambilan upah.<sup>4</sup>

Sewa menyewa berdasarkan rukun dan syarat untuk tercapainya akad *ijārah*, antara lain yaitu :

---

<sup>2</sup> Dariana Dariana and Wawan Ismanto, "Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah," *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 1, no. 1 (2020): 1–14, <https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.195>.

<sup>3</sup> Firman Setiawan, "Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal DINAR* 1, no. 2 (2015): 104–105.

<sup>4</sup> Diky Faqih Maulana, "Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Syariah," *Muslim Heritage* 6, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2569>. hlm, 186

- a. Aqid (orang yang berakad/berkontrak), dalam hal ini yang dimaksud aqid adalah Perusahaan GrabElektrik (Mu'ajir) dan driver grab motor listrik (Musta'jir).
- b. *ījab* dan *qabūl* yakni berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang melakukan kontrak, dalam hal ini pihak Perusahaan GrabElektrik membuat surat perjanjian sewa menyewa, dan pihak driver grab motor listrik harus menyetujui dan menandatangani surat perjanjian sewa menyewa tersebut. Selanjutnya, sewa menyewa dapat dikatakan sah apabila ada *ījab* dan *qabūl*, baik dari perkataan atau dalam bentuk pernyataan secara tertulis yang menjelaskan bahwa adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa.
- c. Ujrah (upah) yakni upah atau uang yang dibayarkan sebagai tanda balas jasa yang diberikan, diketahui dan disetujui jumlahnya oleh kedua belah pihak ketika melakukan praktik sewa menyewa. Dalam praktiknya grab motor listrik menggunakan sistem sewa, dimana mitra driver GrabElektrik berkewajiban membayar sewa sebesar Rp. 50.000 setiap harinya melalui saldo dompet kredit.
- d. Manfaat, dari objek *ijārah* merupakan sesuatu yang diperbolehkan agama, seperti pada praktik sewa menyewa grab motor listrik yang

mana motor listrik tersebut disewa untuk digunakan bekerja dan mencari penghasilan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid. hlm, 189.

Sedangkan untuk syarat sahnya perjanjian sewa-menyewa menurut Nasrun Haroen diantaranya sebagai berikut:

- a. Yakni antara dua orang yang berakad, yang dimaksud dua orang yang berakad dalam hal ini adalah mitra driver GrabElektrik dan Perusahaan GrabElektrik.
- b. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa. Bahwa di dalam perjanjian sewa-menyewa tidak boleh mengandung unsur paksaan karena dengan adanya paksaan maka perjanjian tersebut tidak sah. Dalam hal ini kedua para pihak telah menyetujui perjanjian diawal sebagai bukti keterikatan dan adanya kontrak kerjasama antara pihak driver grab motor listrik dan pihak Perusahaan GrabElektrik.
- c. Objek yang di sewakan tersebut memiliki nilai manfaat, dan diperbolehkan oleh agama. Dalam praktiknya, motor listrik tersebut disewakan kepada penyewa yakni mitra driver GrabElektrik untuk digunakan bekerja dan mencari penghasilan, dan penyewa berkewajiban membayar sewa kepada Perusahaan GrabElektrik sebagai manfaat atas objek yang disewakan tersebut, sehingga sudah jelas bahwa tujuan dari sewa menyewa tersebut dapat memberikan nilai manfaat untuk para pihak.
- d. Objek yang di sewakan dapat diserahkan kepada penyewa. Motor listrik tersebut diserahkan kepada mitra driver GrabElektrik setelah melakukan kontrak sewa, dan dengan dibekali 2 baterai dan 2 charger,

motor listrik tersebut juga dapat digunakan untuk beraktivitas dan dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga mitra driver GrabElektrik tidak perlu untuk mengembalikan motor listrik ke shelter.

- e. Objek ijarah dapat diserahkan secara langsung untuk digunakan dan tidak ada cacatnya. Pada praktik sewa menyewa grab motor listrik, sebelum serah terima objek atau motor listrik maka akan dilakukan pengecekan yakni dengan mengecek dan menandai kelengkapan motor yang akan diserahkan kepada mitra driver GrabElektrik, sehingga objek tersebut dapat langsung dimanfaatkan.
- f. Objek ijarah merupakan sesuatu yang dihalalkan oleh syara', dalam hal ini objek yang dimaksud tersebut adalah motor listrik, dan praktik sewa menyewa dalam hukum Islam diperbolehkan karena memiliki nilai manfaat bagi kedua belah pihak baik yang menyewakan maupun yang menyewa.
- g. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Dalam hal ini yang dimaksud kewajiban bagi penyewa bukan yang melanggar ketentuan Islam misalnya menyewa orang untuk mengerjakan sholat untuk penyewa, akan tetapi dalam hal ini yang dimaksud kewajiban pada praktik sewa menyewa adalah membayar sewa kepada Perusahaan GrabElektrik sebagai manfaat atas objek yang disewakan.
- h. Upah atau pembayaran sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu, dan merupakan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Pada praktik sewa

menyewa grab motor listrik membebankan biaya sewa kepada penyewa sebesar Rp. 50.000 yang harus dibayarkan oleh penyewa setiap harinya. Dan mengenai jangka waktu sewa pada praktik sewa menyewa grab motor listrik di Kota Solo adalah selama 30 hari (1 Bulan) dan dapat diperpanjang sesuai dengan tanggal serah terima.

## 2. Pembayaran Penyewaan

Pembayaran sewa merupakan suatu imbalan yang menjadi hak pemilik sewa karena telah memberikan manfaat atas objek yang disewakan yakni motor listrik yang digunakan oleh mitra driver GrabElektrik untuk bekerja dan mencari penghasilan. Dalam hal ini Al-Qur'an dan As-sunnah menjelaskan mengenai perintah kepada manusia untuk bekerja dan berusaha dengan maksimal, baik dalam beribadah maupun bermuamalah. Namun, Al-Qur'an dan As-sunnah tidak menyebutkan mengenai penetapan upah secara jelas, karena dalam Islam menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi imbalan dalam pekerjaan yang sama, dan imbalan yang akan diterima oleh seseorang sesuai dengan *ikhtiyar* yang dilakukannya sesuai dengan prosedur dan benar atau tidak bertentangan dengan ketentuan.<sup>6</sup>

Grab motor listrik menggunakan sistem sewa menyewa, dimana pihak driver berkewajiban untuk membayarkan sewa kepada pihak Perusahaan GrabElektrik sebagai penerima upah. Upah dalam Islam disebut juga dengan *ujrah*, berikut merupakan syarat upah yang harus

---

<sup>6</sup> Armansyah Waliam, "Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam," *Jurnal Birsnis Dan Manajemen Islam* 5, no. 2 (2017): 265–92.

dipenuhi driver grab motor listrik, supaya kegiatan sewa menyewa tersebut berjalan dengan lancar, berikut syarat upah menurut Nabhani, yaitu:

- 1) Upah hendaklah jelas, dalam hal ini driver grab motor listrik memberikan upah atas motor listrik yang disewa kepada Perusahaan GrabElektrik selaku pemilik sewa dengan menggunakan saldo dompet kredit sebesar Rp. 50.000 sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Upah dibayarkan sesegera mungkin, dalam hal ini driver grab motor listrik berkewajiban membayar sewa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad yakni dibayarkan setiap hari sesuai dengan yang diperjanjian.
- 3) Upah tersebut dapat dimanfaatkan, dalam hal ini upah yang dimaksud adalah pembayaran sewa yang diberikan driver grab motor listrik kepada Perusahaan GrabElektrik, upah tersebut dibayarkan sebagai tanda adanya kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak, dan driver grab motor listrik sebagai penerima manfaat atas objek yang disewa berkewajiban memberikan upah atas manfaat objek yang telah diterima kepada Perusahaan GrabElektrik.
- 4) Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga, dalam hal ini besarnya upah yang diberikan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan tidak memberatkan salah satu pihak. Pihak Perusahaan GrabElektrik menentukan besarnya upah atas objek sewa yang harus dibayar driver grab motor listrik juga sudah sesuai dengan



keuntungan yang diberikan kepada driver grab motor listrik contohnya seperti servis gratis, tidak perlu membayar pajak kendaraan, dan diberikan asuransi kecelakaan dari pihak Perusahaan GrabElektrik.<sup>7</sup>

### 3. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Pada praktik sewa menyewa grab motor listrik terdapat driver yang belum melaksanakan kewajibannya dalam hal waktu pembayaran sewa dan pelanggaran kode etik yaitu terdapat driver grab motor listrik yang menggunakan atribut dari perusahaan transportasi lain. Padahal dalam surat perjanjian sewa menyewa tersebut sudah menjelaskan mengenai waktu pembayaran sewa “Biaya Penyewaan Kendaraan”, berarti biaya sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 yang dibayarkan oleh penyewa kepada SUI setiap harinya”. Sehingga sudah jelas bahwa driver grab motor listrik tersebut wajib membayar sewa kepada Perusahaan GrabElektrik setiap hari. Mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan driver grab motor listrik yang menggunakan atribut dari transportasi lain juga sudah dijelaskan dalam surat perjanjian sewa menyewa yang menyebutkan bahwa “Kode Etik”, berarti panduan bagi penyewa yang dikeluarkan oleh Grab dalam hal penyewa merupakan mitra pengemudi Grab”, sehingga sudah jelas dalam perjanjian ini mengenai kode etik yang dibuat oleh Perusahaan GrabElektrik adalah

---

<sup>7</sup> Novi Yanti Sandra Dewi, “Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam”, *Econetica*, Vol. 1 Nomor. 2, 2019, hlm. 20

mitra pengemudi Grab, bukan mitra pengemudi perusahaan transportasi lain, dan melarang adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mitra driver grab motor listrik yang menggunakan atribut dari transportasi lain.

Sebagaimana praktik sewa menyewa yang dilakukan driver grab motor listrik dengan Perusahaan GrabElektrik, seperti yang dilakukan oleh beberapa driver grab motor listrik yang telah dipaparkan penulis pada bab III sebelumnya, berdasarkan analisis penulis terhadap hasil wawancara dengan beberapa driver grab motor listrik yang melakukan keterlambatan pembayaran sewa. Alasan yang dikemukakan beberapa driver grab motor listrik berbagai macam, diantaranya beralasan terlambat membayar sewa karena kalah dengan kebutuhan keluarga, ada juga yang beralasan karena anaknya sakit dan membutuhkan biaya untuk berobat, dan alasan lain dari kebanyakan dari driver tersebut mengeluhkan mengenai orderan sepi. Sehingga membuat mereka tidak dapat membayar sewa tepat waktu, karena alasan tertentu. Dengan praktik yang seperti ini maka praktik sewa tersebut belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena alasan keterlambatan sewa tersebut dapat mengakibatkan salah satu pihak dirugikan.

Adapun sanksi yang diberlakukan bagi driver grab motor listrik yang melakukan cidera janji, dalam hal pelanggaran kode etik bagi driver grab motor listrik yang melanggar maka akan dikenakan sanksi berupa teguran, kedua edukasi, yang ketiga putus mitra. Dan sanksi yang

diberikan kepada driver grab motor listrik yang melakukan keterlambatan pembayaran sewa maka akan dikenakan sanksi jika terlambat 1 sampai 2 hari maka sanksinya berupa teguran, terlambat 3 hari maka akun driver grab motor listrik tersebut akan dibekukan sehingga tidak dapat mencari orderan, dan apabila terlambat hingga 4 hari maka motor listrik tersebut akan dinonaktifkan secara otomatis oleh pihak Perusahaan GrabElektrik.

Terkait dengan pelanggaran kode etik yaitu dimana terdapat driver grab motor listrik yang menggunakan atribut dari perusahaan transportasi lain, sehingga driver grab motor listrik tersebut dapat dikatakan telah melanggar perjanjian dan dalam praktik sewanya belum sesuai dengan rukun ijarah. Oleh sebab itu diberlakukan sanksi yang diberikan Perusahaan GrabElektrik kepada driver grab motor listrik yang menggunakan atribut dari perusahaan transportasi lain, sanksinya yaitu apabila melanggar satu kali akan mendapat teguran, kedua kalinya akan dididikasi, dan ketiga kalinya apabila driver tersebut tidak dapat berubah maka sanksi yang akan didapat yaitu putus mitra.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dalam praktik sewa menyewa grab motor listrik (Viar Q1) di Kota Solo berdasarkan rukun *ijārah*, pada ijab qabulnya sudah terpenuhi karena kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat driver yang melakukan pelanggaran kode etik dengan menggunakan atribut dari perusahaan transportasi lain, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan akad *ijārah*. Sedangkan syarat *ijārah* yang belum terpenuhi

yaitu pada upah atau pembayaran sewa dalam *ijārah* harus jelas, maksudnya adalah pada praktik sewa menyewa grab motor listrik driver wajib membayar sewa yang harus dibayarkan setiap harinya. Namun faktanya masih terdapat driver grab motor listrik yang melakukan keterlambatan pembayaran sewa. Sehingga praktik sewa menyewa yang dilakukan pihak driver grab motor listrik dengan pihak Perusahaan GrabElektrik belum mencapai prestasi, karena masih terdapat driver grab motor listrik yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penyewa. Sehingga pada pelaksanaan akad *ijārahnya* belum terlaksana dengan baik yang akan mengakibatkan berakhirnya akad.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam praktik sewa menyewa grab motor listrik (Viar Q1) di Kota Solo yang dilakukan oleh pihak mitra driver GrabElektrik dengan Perusahaan GrabElektrik masih terdapat mitra driver GrabElektrik yang lalai dalam memenuhi kewajibannya, sehingga menyebabkan terjadinya cidera janji, dalam hal pelanggaran kode etik dengan menggunakan atribut dari transportasi lain, dan terdapat driver grab motor listrik yang melakukan keterlambatan pembayaran sewa. Adapun upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Perusahaan GrabElektrik yaitu dengan membuat peraturan dan menetapkan sanksi yang diberikan bagi para pihak yang melanggar peraturan yakni sanksi berupa satu sampai dua kali akan mendapat teguran, ketiga kali berupa edukasi berupa pemahaman terkait dengan hal-hal yang tidak boleh dilanggar oleh driver, yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada driver yang melanggar, dan apabila driver tetap menggunakan atribut transportasi lain dengan tanpa terkecuali maka sanksi yang didapat adalah putus mitra. Dan sanksi bagi driver yang melakukan keterlambatan pembayaran sewa adalah mendapat teguran satu sampai dua hari, dan terlambat tiga hari akun driver tersebut akan dibekukan dan apabila terlambat 4 hari maka motor listrik tersebut akan secara otomatis dinonaktifkan oleh pihak Perusahaan GrabElektrik.

2. Pada praktik sewa menyewa grab motor listrik (Viar Q1) di Kota Solo berdasarkan perspektif akad *ijārah* dalam pelaksanaannya masih terdapat driver yang melakukan pelanggaran dengan menggunakan atribut dari perusahaan transportasi lain, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan akad *ijārah*. Sedangkan pada syarat *ijārah* nya ada yang tidak dilaksanakan yaitu pada pembayaran sewa atau upah, karena masih terdapat driver yang melakukan keterlambatan pembayaran sewa, sehingga menyebabkan salah satu pihak dirugikan. Dengan demikian driver grab motor listrik tersebut tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan akad yang disepakati sehingga dapat mengakibatkan berakhirnya akad.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti uraikan diatas maka saran yang dapat peneliti sampaikan dalam skripsi ini antara lain:

1. Saran untuk Perusahaan GrabElektrik, hendaknya lebih tegas dalam menangani permasalahan pelanggaran kode etik dan keterlambatan pembayaran, dan diharapkan memberikan pemahaman serta edukasi kepada mitra driver GrabElektrik setiap event tertentu agar dapat meminimalisir adanya driver grab motor listrik yang melakukan cidera janji.
2. Saran untuk mitra driver GrabElektrik, hendaknya mengikuti dan mentaati peraturan yang diberlakukan oleh Perusahaan, serta

menghindari permasalahan yang dapat mengakibatkan berakhirnya kontrak.

3. Saran peneliti untuk peneliti selanjutnya yaitu diharapkan dapat menggali lagi sumber-sumber informan, tidak hanya dari pihak Perusahaan GrabElektrik saja namun juga dari pihak mitra driver GrabElektrik, serta menambahkan jurnal-jurnal maupun skripsi sebagai penunjang agar referensi semakin banyak. Supaya dapat memperdalam dan melengkapi penelitian ini agar nantinya mendapat berbagai temuan yang dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi peneliti dan mahasiswa khususnya dibidang ekonomi Islam mengenai praktik sewa menyewa grab motor listrik (Viar Q1) di Kota Solo.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2014.
- Al Fasiri, Mawar Jannati. “Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 2 Nomor 2. 2021.
- Al Hajjir. “Pertanggungans Risiko Pada Rental IMG Banda Aceh Antara Pihak Rent Car Dengan Penyewa Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa’ah”. *Skripsi*. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. 2018.
- Alvian, Ade. Mitra Driver GrabElektrik. 12 Maret 2023. Pukul 16.00 – selesai.
- Ardi, Rio. Mitra Driver GrabElektrik. *Wawancara Pribadi*. 12 Maret 2023, Pukul 10.30 – selesai.
- Ardiansyah, Oka. Mitra Driver GrabElektrik. *Wawancara Pribadi*, 12 Maret 2023, Pukul 15.00-selesai.
- Asti, Marina. dkk., “Analisa Penggunaan Sepeda Motor Listrik Bagi Transportas Online Terhadap Ketahanan Energi”, *Jurnal Ketahanan Energi*, Vol. 6 Nomor. 1, 2020.
- Azhari. Mitra Driver GrabElektrik. *Wawancara Pribadi*. 13 Maret 2023, Pukul 17.00 – selesai.
- Bagus. Mitra Driver GrabElektrik. *Wawancara Pribadi*. 13 Maret 2023, Pukul 15.48 – selesai.
- Bapak Ryan (Nama Samaran)., Staff Kantor GrabElektrik. *Wawancara Pribadi*, 26 Februari 2023, Pukul 15.25 – selesai.



- Berita Bisnis, Cara Daftar Grab Motor Listrik dan Syarat yang Dibutuhkan, <https://kumparan.com/berita-bisnis/cara-daftar-grab-motor-listrik-dan-syarat-yang-dibutuhkan-1yN6BTEHEar/full>, (diakses pada 1 Juli 2022)
- Budiman, Muhammad Arif. “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kios Pasar Panorama Kota Bengkulu”. *Skripsi*. Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu. 2019.
- Centre, Press. “Grab Indonesia Pesan 6.000 Lebih Sepeda Motor Listrik Buatan Jawa Tengah untuk Mobilitas Hijau di Indonesia” dikutip dari <https://www.grab.com/id/press/tech-product/grab-indonesia-pesan-6-000-lebih-sepeda-motor-listrik-buatan-jawa-tengah-untuk-mobilitas-hijau-di-indonesia/>, diakses 18 November 2021.
- Chan, Faizal. dkk. “The Impact Of Bullying On The Confidence Of Elementary School Student”. *Jurnal Pendas Mahakam*. Vol. 4 Nomor 2. 2019.
- Dariana, Dariana and Wawan Ismanto, “Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah,” *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 1, no. 1 (2020): 1–14, <https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.195>.
- Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan. Bandung: Usman el-Qurtuby. 2020.
- Dewi, Novi Yanti Sandra. “Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam”. *Econetica*. Vol. 1 Nomor 2. 2019.
- Dewi, Zusnia Eka Putri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamera Di Madiun Kamera Kota Madiun”. *Skripsi*. Prodi Muamalah, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo. 2018.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2008.
- Faizin, Ikbahul. “Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Ojek Online Oleh Anggota Komunitas Ponorogo Ojek Online Singo Aloon-

- Aloon Independen”. *Skripsi*. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo. 2020.
- Ferlin. “Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Jasa Layanan Hair Extension”. *Skripsi*. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 2020.
- Gawing, Rora. “Rental Mobil Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”. *Skripsi*. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Batusangkar. 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2010.
- Hady, Fatih. “Grab Bike Molis (Motor Listrik)” dikutip dari <https://www.kaskus.co.id/thread/61c4705a19ae7610e74c596c/grab-bike-molis-motor-listrik/>, diakses 23 Desember 2021.
- Hidayati, Ika Novi Nur. “Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Az Zarga’*. Vol. 9 Nomor 2. 2017.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Teras. 2011.
- Irsyad, Muhammad. “Cara Daftar Grab Motor Listrik 2022: Kriteria, Syarat, dan Harga Sewanya” dikutip dari <https://jalantikus.com/kendaraan-listrik/daftar-grab-motor-listrik/>, diakses 20 oktober 2022.
- Ivan. Mitra Driver GrabElektrik. *Wawancara Pribadi*. 13 Maret 2023, Pukul 14.00 – selesai.
- Kartini, dkk. “Praktek Sewa Kepemilikan Akun Driver Transportasi Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. *Jurnal Muamalah*, Vol. 4. 2018.
- Kurniawan, Puji. “Analisis Kontrak Ijarah”. *Jurnal El-Qanuny*. Vol. 4 Nomor 2. 2018.
- Lubis, Suhrawardi. Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur : Sinar Grafika. 2012.

- Maulana, Diky Faqih. “Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Syariah”. *Muslim Heritage* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2569>.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2017.
- Nabela, Ulfa Azelia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Sewa Menyewa Motor Akibat wanprestasi Penyewa”. *Skripsi*. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2020.
- Octavianti, Tiara Dhea. “Implementasi Akadi Ijarah Pada Perswaan Perlengkapan Bayi Baby Farra Rental Surabaya”. *Journal Of Islamic Economics and Finance Studies*. Vol. 1 No. 2. 2020.
- PT Grab Indonesia. “PT Grab Indonesia : Visi, Misi Grab Beserta Sejarahnya”. <https://visimisi95.blogspot.com/2018/08/visi-misi-profil-grab.html>, diakses pada 14:17
- Purwati, Sri. “Pembayaran Uang Muka Dalam Penyewaan Kamar Kos Di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. *Skripsi*. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Metro. 2018.
- Putra, Yudha. Mitra Driver GrabElektrik. *Wawancara Pribadi*. 12 Maret 2023, Pukul 15.48 – selesai.
- Reno. Mitra GrabElektrik. *Wawancara Pribadi*. 13 Maret 2023, Pukul 16.25 – selesai.
- Romdhoni, Muhammad. Mitra Driver GrabElektrik. *Wawancara Pribadi*, 09 Maret 2023, Pukul 13.23 – selesai.
- Rouf, Abdul. dkk. “Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Dump Truck Ditinjau Dari Ekonomi Syari’ah Di CV. Tunggal Perkasa Purwakarta”. *Jurnal Eksisbank*. Vol. 05 No. 1. 2021.

- Santoso, Harun and Anik. "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 1 Nomor 2. 2015.
- Sari, Novita. "Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Mobil Di Carsello Rent Kartasura". *Skripsi*. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 2019.
- Setiawan, Firman. "Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal DINAR* 1, no. 2 (2015): 104–105.
- Setyowati, Desy. "Grab Sediakan Ratusan Motor Listrik untuk Mitra Ojek Online di Solo", dikutip dari <https://katadata.co.id/amp/desysetyowati/digital/61c456fe65589/grab-sediakan-ratusan-motor-listrik-untuk-mitra-ojek-online-di-solo>, diakses 23 Desember 2021.
- Siyoto, Sandu & Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing. 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : ALFABETA. 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers. 2016.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2001.
- Tehuayo, Rosita. "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah". *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Ambon*. Vol. XIV Nomor 1. 2018.
- Trisnaningtyas, Farida. "Pengin Mencoba Kendaraan Listrik Grab di City Walk Solo, Bisa Hlo". <https://www.solopos.com/pengin-mencoba-kendaraan-listrik-grab-di-city-walk-solo-bisa-hlo-1117558> (diakses pada 09 April 2021).
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia. 2002.

Wahyu, Detriya. Mitra Driver GrabElektrik. *Wawancara Pribadi*, 09 Maret 2023, Pukul 16.00 – selesai.

Waliam, Armansyah. “Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam”. *Jurnal Birsnis Dan Manajemen Islam* 5, no. 2 (2017).

Yuniyamto, Aroyan. Mitra Driver GrabElektrik. *Wawancara Pribadi*. 13 Maret 2023, Pukul 17.16 – selesai.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Surat Perjanjian Penyewaan Kendaraan Elektronik

### LAMPIRAN 1

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penyewaan Kendaraan antara PT Sepeda Untuk Indonesia dan .

PT Sepeda Untuk Indonesia sepakat untuk meminjamkan Kendaraan yang rinciannya dijelaskan di bawah ini kepada Penyewa dan Penyewa dengan ini menyatakan penerimaan atas Kendaraan tersebut pada tanggal yang disebutkan pada bagian akhir Lampiran ini, dengan tunduk pada ketentuan Perjanjian Penyewaan Kendaraan Untuk Penyediaan Layanan Kendaraan Berpengemudi antara PT Sepeda Untuk Indonesia dan .

Tipe/Type	:	
Jangka Waktu Penyewaan/Rental Period	:	30 Hari (dengan sistem autorenewal setiap bulan)
Tanggal mulai sewa /Rental Commencement date	:	
Tanggal berakhir kontrak / End of Contract date	:	
Biaya rental harian/ Daily rental fee	:	Rp. 50.000
Biaya Deposit / Deposit Fee	:	

### LAMPIRAN 2

1. Pemeliharaan/pemeriksaan berkala sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh pembuat Kendaraan.
2. Pemeliharaan berkala yang akan dilakukan setiap kali kendaraan telah mencapai jarak tertentu sesuai dengan buku panduan perawatan di *dealer* resmi yang akan diinfokan lebih lanjut. Pemeliharaan/pemeriksaan berkala ini akan dilakukan tiap kelipatan 6.000 km atau 4 bulan dan kelipatannya.
3. Pemeliharaan yang diperlukan seperti penggantian ban (ban luar dan dalam), baterai, suku cadang lainnya, dan sebagainya. Pemeliharaan ini akan dilakukan berdasarkan jangka waktu yang wajar atau jika kinerja keamanan Kendaraan terganggu.
4. Adapun ketentuan terkait jasa *service* dan/atau penggantian *spare-parts* akan diatur sebagai berikut:
  - 4.1 SUI akan menanggung biaya untuk jasa *service* dan/atau penggantian *spare-parts* untuk setiap periode perawatan berkala yang dijadwalkan dan akan diinfokan lebih lanjut;
  - 4.2 Penyewa akan menanggung sendiri biaya untuk jasa *service* dan/atau penggantian *spare-parts* di luar periode perawatan berkala yang dijadwalkan dan diinfokan sebelumnya.
5. Bilamana Penyewa tidak menghadiri pemeliharaan berkala yang dijadwalkan, maka SUI berhak untuk mengambil tindakan berikut:
  - 5.1 SUI akan melakukan blokir terhadap akun Penyewa jika Penyewa tidak hadir pada pemeliharaan yang dijadwalkan untuk pertama kalinya.
  - 5.2 SUI akan melakukan penarikan terhadap sepeda motor yang ada pada Penyewa jika Penyewa tidak hadir pada pemeliharaan yang dijadwalkan untuk kedua kalinya.
6. Segala bentuk tilang karena kelalaian Penyewa adalah tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa dan bersedia untuk mengganti rugi sebesar biaya yang ditagihkan oleh pihak kepolisian.
7. Bilamana Penyewa menghilangkan/mengubah perlengkapan dalam penggunaan sepeda motor yang diberikan, SUI berhak untuk memberikan denda seperti berikut:
  - 7.1 Rp650.000 untuk kehilangan STNK;
  - 7.2 Rp175.000 untuk kehilangan kunci dan/atau *remote control*;
  - 7.3 10% dari repair cost untuk Klaim Asuransi dan sesuai harga pasar barang apabila ada kerusakan part yang diakibatkan oleh kelalaian DAX, dan melakukan modifikasi sepeda motor, seperti penggantian *Grab-branded sticker*, spion, plat, dsb.
  - 7.4 SUI akan melakukan pemotongan dari dompet kredit Penyewa sebesar Rp100.000 per minggu hingga seluruh denda berhasil dibayarkan untuk setiap denda akibat aksi yang dilatur dalam poin 7.1 hingga 7.3.

**PERJANJIAN PENYEWAAN  
KENDARAAN ELEKTRIK**

**PERJANJIAN PENYEWAAN KENDARAAN ELEKTRIK ("PERJANJIAN") INI ditandatangani oleh dan antara**

1. **PT SEPEDA UNTUK INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berkedudukan di Lippo Kuningan Lantai 27 Unit E, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "SUI");

**DAN**

2. \_\_\_\_\_, individu pemegang Kartu Tanda Penduduk No. \_\_\_\_\_, yang berlatam di \_\_\_\_\_,

(selanjutnya disebut sebagai "Penyewa").

(SUI dan Penyewa secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak")

**BAHWA**

- A. SUI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan kendaraan, dan khusus untuk tujuan Perjanjian ini adalah kendaraan elektrik termasuk namun tidak terbatas pada skuter dan/atau sepeda elektrik atau sepeda motor elektrik.
- B. Penyewa merupakan pihak yang bermaksud untuk menyewa Kendaraan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dari SUI sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini untuk dimanfaatkan sebagai kendaraan operasional dalam menjalankan usahanya sebagai mitra pengemudi Grab sebagaimana diungkapkan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
- C. Para Pihak, dalam menandatangani Perjanjian ini, mengetahui, mengakui, serta sepakat bahwa Penyewa akan bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan usahanya dan memiliki wewenang untuk itu.
- D. Sehubungan dengan hal tersebut, SUI dan Penyewa sepakat untuk mengadakan suatu kerja sama berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

**OLEH KARENA ITU DENGAN INI DISEPAKATI** sebagai berikut:

**1. DEFINISI DAN INTERPRETASI**

Dalam Perjanjian ini, kecuali jika ditentukan lain menurut konteksnya, ungkapan-ungkapan di bawah ini akan memiliki arti sebagai berikut:

1. "Afiliasi" adalah, sehubungan suatu entitas, setiap entitas lain yang mengendalikan, dikendalikan oleh atau berada di bawah kendali yang sama dengan badan tersebut. Untuk keperluan definisi ini, "kendali" (termasuk ungkapan "mengendalikan", "dikendalikan oleh" dan "berada di bawah kendali yang sama dengan") berarti kepemilikan, secara langsung maupun tidak langsung, atas wewenang untuk mengarahkan atau membuat diarahkannya manajemen dan kebijakan suatu badan, baik melalui kepemilikan efek dengan hak suara, berdasarkan kontrak atau dengan cara lainnya;
2. "Perjanjian" adalah Perjanjian ini dan setiap penyesuaiannya sebagaimana diubah, disesuaikan, dimodifikasi atau ditambahkan oleh Para Pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dari waktu ke waktu;
3. "Kode Etik" berarti panduan bagi Penyewa yang dikeluarkan oleh Grab dalam hal Penyewa merupakan mitra pengemudi Grab;
4. "Kendaraan" berarti kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Perjanjian ini;



5. **"Informasi Rahasia"** adalah setiap informasi yang telah ditentukan secara tertulis bersifat rahasia atau terbatas atau, jika diberikan secara lisan, harus segera dikonfirmasi secara tertulis bahwa informasi tersebut diungkapkan sebagai informasi rahasia atau terbatas atau dengan cara lainnya oleh Pihak Pemberi Informasi kepada Pihak Penerima Informasi dan, termasuk setiap Data Pribadi sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini, semua informasi Pemesan (termasuk pola kunjungan, rincian, jumlah, waktu kunjungan atau durasi pemakaian alat atau kunjungan Konten), rincian (termasuk rincian kontak, nomor telepon, konfigurasi jaringan, informasi lokasi, nama tagihan, jumlah tagihan, riwayat kredit dan rincian pembayaran lainnya), informasi mengenai sifat dagang, teknis atau keuangan yang terkait dengan Perjanjian ini, Pihak Pemberi Informasi atau setiap Afiliasinya termasuk semua rahasia dagang, pengetahuan, pedoman penggunaan, penelitian paten, informasi pengembangan atau teknis, produk atau informasi rahasia dan terbatas, Hak Kekayaan Intelektual, rencana, operasi atau sistem usaha, posisi keuangan dan dagang, rincian pelanggan, pemasok, debitur atau kreditur, informasi yang terkait dengan para pejabat, direktur atau karyawan dari Pihak Pemberi Informasi atau setiap Afiliasinya, informasi pemasaran, dokumen tercetak, tarif dan tabel tarif, kontrak, yang semuanya terlepas dari bentuk, format atau media baik yang terbaca mesin atau manusia, termasuk bentuk tertulis, lisan atau berwujud dan juga mencakup informasi yang disampaikan atau diperoleh melalui rapat, dokumen, korespondensi atau pemeriksaan barang-barang berwujud;
6. **"Pengolah Data"** sehubungan dengan Data Pribadi, adalah setiap orang, selain dari karyawan Pengguna Data, yang mengolah Data Pribadi sepenuhnya atas nama Pengguna Data, dan tidak mengolah Data Pribadi untuk kepentingannya sendiri apapun juga;
7. **"Pengguna Data"** adalah seseorang yang baik sendiri atau bersama atau dengan orang-orang lainnya mengolah Data Pribadi atau memiliki kendali atas atau mengizinkan pengolahan atas Data Pribadi namun tidak termasuk Pengolah Data;
8. **"Pihak Pemberi Informasi"** adalah pihak yang dari pihak tersebut Informasi Rahasia diperoleh dan diungkapkan kepada Pihak Penerima Informasi;
9. **"Pengguna Akhir"** adalah setiap orang atau badan yang telah mengajukan permintaan akan Layanan Kendaraan Berpengemudi melalui aplikasi.
10. **"Keadaan Kahar"** adalah setiap penyebab yang berada di luar kendali sewajarnya dari salah satu pihak yang mempengaruhi pelaksanaan oleh pihak tersebut atas kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini termasuk, namun tidak terbatas pada, tindakan Tuhan, kerusuhan atau huru-hara sipil, perang atau operasi militer, keadaan darurat nasional atau lokal, tindakan atau pengabalan dari pemerintah, sengketa industri apapun jenisnya (yang tidak melibatkan karyawan pihak tersebut itu sendiri), kebakaran, banjir, petir, ledakan, penurunan permukaan tanah, cuaca buruk dan tindakan atau pengabalan dari orang atau badan yang berada di luar kendali sewajarnya dari pihak tersebut;
11. **"Hak Kekayaan Intelektual"** adalah semua Hak Kekayaan Intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada hak atas paten, hak dalam tata letak sirkuit, rahasia dagang, merek jasa, nama dagang, desain terdaftar, hak cipta, dan bentuk kekayaan intelektual atau kekayaan industrial lainnya, pengetahuan, penemuan, rumusan, proses rahasia atau terbatas, dan setiap hak dan aset yang dilindungi lainnya dan setiap lisensi dan perizinan sehubungan dengannya, yang dapat tiap-tiap halnya di seluruh bagian dunia dan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar atau yang dapat didaftarkan maupun tidak dan selama jangka waktu sepenuhnya, dan semua perpanjangan dan pembaharuannya, dan semua permohonan pendaftaran sehubungan dengan yang disebutkan sebelumnya;
12. **"Biaya Penyewaan Kendaraan"** berarti biaya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 yang dibayarkan oleh Penyewa kepada SUI setiap harinya;
13. **"Data Pribadi"** adalah data pribadi (yang memiliki arti yang diberikan untuk ungkapan tersebut yang berada di bawah kendali Pengguna Data dan yang sehubungan dengannya Pengolah Data harus atau diharuskan untuk memberikan jasa untuk pelaksanaan Perjanjian ini).

14. "Jangka Waktu" adalah jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2.
15. "Deposit" adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Penyewa kepada SUI sebagai simpanan dan dapat dikembalikan selama sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;

## 2. JANGKA WAKTU

Terlepas dari tanggal penandatanganan Perjanjian ini, Perjanjian ini akan berlaku selama waktu yang dirinci lebih lanjut dalam Lampiran 1 Perjanjian ini ("Jangka Waktu Sewa"). Berakhimnya Jangka Waktu Sewa tidak membebaskan Penyewa dari segala kewajiban yang telah timbul dan belum terselesaikan sampai dengan Kendaraan dikembalikan kepada SUI.

## 3. PENYEWAAN KENDARAAN

- 3.1 Dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian ini, SUI sepakat untuk meminjamkan Kendaraan kepada Penyewa selama Jangka Waktu Sewa ini untuk digunakan Penyewa sesuai dalam tujuan penggunaan yang dirinci dalam Lampiran 1, yang dapat diamandemen sewaktu-waktu, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 3.2 Penyewa wajib menyampaikan deposit yang mengendap, yang besarnya akan diatur lebih lanjut dalam Lampiran 1 Perjanjian ini, kepada SUI yang akan disimpan dalam suatu rekening, dan dapat dicairkan oleh SUI dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3.3 Perjanjian ini. Setiap deposit yang disetorkan oleh Penyewa, menjadi milik SUI dan Penyewa tidak dapat menarik kembali baik sebagian maupun untuk seluruh jumlah deposit dalam hal terjadinya pelanggaran oleh Penyewa. SUI berhak dengan kewenangannya menentukan tindakan yang dilarang untuk dilakukan Penyewa sebagaimana diberitahukan dari waktu ke waktu oleh SUI kepada Penyewa.
- 3.3 Selama Jangka Waktu Sewa, Penyewa wajib untuk:
  - a. Memastikan Kendaraan yang digunakan sesuai dengan standar sewajarnya serta, atas biayanya sendiri, melakukan perbaikan dan pemeliharaan Kendaraan selama Jangka Waktu Perjanjian ini. Perbaikan dan pemeliharaan Kendaraan yang diwajibkan tersebut diatur secara rinci dalam Lampiran 2 Perjanjian ini;
  - b. Dalam hal Penyewa adalah mitra pengemudi Grab, mematuhi Kode Etik, rekomendasi dari SUI dan Grab maupun persyaratan yang ditetapkan oleh pengelola atau pemilik Hak Kekayaan Intelektual atas aplikasi Grab;
  - c. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan peraturan lainnya sehubungan dengan pengoperasian Kendaraan di manapun jalan raya;
  - d. Memelihara segala aksesoris yang terpasang pada Kendaraan, termasuk tapi tidak terbatas pada Sistem Pemosisi Global (*Global Positioning System/GPS*), CCU, perangkat keselamatan pribadi (helm, jaket);
  - e. Wajib untuk mengikuti prosedur pemeriksaan (*checkpoint*) secara reguler yang akan diinfokan kemudian. Apabila Penyewa melanggar aturan, maka akan diberikan sanksi berupa peringatan hingga paling berat berupa penarikan unit.
- 3.4 Penyewa wajib menanggung segala biaya pengisian ulang daya listrik Kendaraan yang diperlukan untuk pengoperasian Kendaraan, yang dapat dibeli dari penyedia layanan isi ulang daya listrik manapun selama prosedur pengisian ulang daya listrik yang digunakan sesuai dengan spesifikasi yang disarankan oleh pabrik pembuat Kendaraan. Selama Kendaraan berada pada kekuasaan Penyewa, Penyewa bertanggungjawab untuk menanggung segala biaya yang timbul termasuk tapi tidak terbatas pada biaya parkir, denda (jika ada) yang timbul sehubungan dengan penggunaan Kendaraan tersebut.

- 3.5 Penyewa sepakat untuk tidak melakukan perubahan terhadap fitur kendaraan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari SUI. Ketika Perjanjian ini berakhir, Penyewa wajib mengembalikan Kendaraan sesuai dengan kondisi pada waktu Kendaraan tersebut diterima oleh Penyewa pada waktu dan tempat sebagaimana diinstruksikan oleh SUI.
- 3.6 Penyewa mengetahui dan menyetujui bahwa, dari waktu ke waktu selama Jangka Waktu Perjanjian ini, SUI berhak untuk memasang perangkat alat rekam maupun navigasi audio, video dan/atau Sistem Pemosisi Global (*Global Positioning System/GPS*) dan materi promosi di Kendaraan. Demi alasan keamanan, *marketing* dan/atau lainnya, SUI dapat menggunakan perangkat tersebut untuk merekam peristiwa atau percakapan yang terjadi di dalam dan/atau sekitar Kendaraan dan merekam lokasi Kendaraan. Penyewa dengan ini menegaskan persetujuannya terhadap pemasangan perlengkapan tersebut dan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.
- 3.7 Penyewa menyetujui ketentuan terkait dengan pertanggung jawaban atas kecelakaan, yaitu:
- a. Apabila terjadi kecelakaan dengan kerugian dibawah Rp 10,000,000 maka Penyewa bertanggung jawab untuk mengganti rugi sebesar 10% dari biaya perbaikan atas kerusakan;
  - b. Apabila terjadi kecelakaan dengan kerugian di atas Rp 10,000,000 maka Penyewa bertanggung jawab untuk mengganti rugi sebesar Rp 1,000,000 dan sisa kerugian yang tidak tertanggung oleh asuransi.
- 3.8 Penyewa menyetujui ketentuan pertanggung jawaban telat servis, yaitu:
- a. Apabila mengalami keterlambatan servis hingga mengakibatkan kondisi blok mesin mengalami kerusakan maka perjanjian dengan ini akan berakhir dan deposit tidak dapat dikembalikan.
  - b. Apabila mengalami keterlambatan servis sesuai jadwal perbaikan maka penyewa akan dikenakan biaya sebesar 100% dari total biaya.
  - c. Bagi Penyewa yang memanfaatkan Kendaraan sebagai mitra pengemudi Grab:
    - i. Untuk dapat menggunakan Grab App dan menyelenggarakan layanan menggunakan Kendaraan, Penyewa wajib untuk sebelumnya mengaktifkan suatu rekening atau dompet elektronik (*electronic wallet*) dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diwajibkan oleh Grab; dan
    - ii. Atas pelaksanaan layanan yang tersedia dalam Grab App, Penyewa berhak untuk mengumpulkan seluruh kompensasi yang diperoleh dari penyelesaian layanan dari Pengguna Akhir sebagaimana disepakati antara Penyewa dan Grab.
- 3.9 Atas pemakaian Kendaraan oleh Penyewa melebihi Jangka Waktu Sewa yang diatur dalam Perjanjian ini, maka Penyewa wajib membayar biaya penyewaan Kendaraan hingga Kendaraan dikembalikan kepada SUI.

#### 4. TANGGUNG JAWAB SUI

SUI berjanji dan bertanggung jawab untuk memberitahu Penyewa atas setiap pengenaan sanksi atau pengakhiran Jangka Waktu Sewa sebagai akibat pelanggaran Kode Etik (dalam hal Penyewa adalah mitra pengemudi Grab) atau setiap peraturan dan ketentuan terkait lainnya sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## 5. PENGALIHAN

- 5.1 Kewajiban dan hak Penyewa berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis dari SUI. Penyewa, dalam keadaan apapun, tidak akan mengizinkan pihak lain untuk mengoperasikan Kendaraan tanpa adanya izin tertulis terlebih dahulu dari SUI.
- 5.2 Jika dianggap perlu dan tanpa mengurangi hak Penyewa, SUI dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa adanya kewajiban untuk memberitahu Penyewa terlebih dahulu.

## 6. ASURANSI

1. SUI untuk kepentingannya dapat mengasuransikan Kendaraan selama Jangka Waktu Perjanjian ini dan Kendaraan dimiliki SUI untuk perlindungan yang dianggap perlu oleh SUI termasuk namun tidak terbatas pada kecelakaan, pencurian dan/atau huru-hara.
2. Dalam hal terjadinya kecelakaan, pencurian dan/atau kerusakan atau kehilangan lainnya sehubungan dengan pengoperasian Kendaraan, Penyewa wajib memberitahukan secara tertulis kepada SUI mengenai peristiwa yang dimaksud dalam waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah diketahuinya terjadinya peristiwa tersebut. Penyewa wajib memberikan kerja samanya ketika diminta untuk itu dalam rangka pengajuan klaim oleh dan/atau membela kepentingan SUI.
3. Apabila suatu kecelakaan terjadi karena kelalaian atau lindakan Penyewa, maka Penyewa dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu kerusakan yang kerugiannya melebihi perlindungan yang diberikan oleh asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Dalam hal demikian, Penyewa bertanggung jawab untuk menanggung selisih antara jumlah yang ditanggung asuransi dan jumlah kerugian.
4. Tanggung jawab, tugas dan kewajiban Penyewa sehubungan dengan perlindungan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian ini.

## 7. PAJAK

Masing-masing Pihak sepakat dan berkewajiban untuk menanggung pajak yang berlaku baginya atas pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

## 8. PENGUNDURAN DIRI

Jika SUI menurut pertimbangannya menentukan bahwa perlu bagi dirinya untuk mengundurkan diri dari Perjanjian ini untuk menghindari atau mencegah diajukan tuntutan terhadap SUI atau untuk menghindari atau mencegah terjadinya pelanggaran terhadap suatu penetapan pengadilan, peraturan pemerintah atau keputusan lainnya dari pihak berwenang atau regulator, maka SUI berhak mengundurkan diri dari Perjanjian ini. Dalam hal pengunduran diri tersebut terjadi, maka ketentuan Pasal 11 akan berlaku.

## 9. PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. SUI akan berhak untuk segera mengakhiri Perjanjian ini melalui pemberitahuan tertulis hingga melakukan penarikan unit kepada Penyewa jika:
  - Penyewa melakukan suatu pelanggaran terhadap Perjanjian ini yang tidak dapat diperbaiki;
  - Kendaraan karena suatu sebab tidak dapat dioperasikan secara layak, rusak, dan/atau hilang;
  - Pengakhiran tersebut diharuskan berdasarkan suatu penetapan atau perintah dari pihak berwenang yang sah, regulator, pemerintah atau statuta yang memiliki kewenangan atas hal-hal dalam Perjanjian ini; atau
  - Penetapan atau peraturan tersebut sebagaimana dimaksud dalam butir 5 di atas secara jelas melarang atau mencegah salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
2. Terlepas dari ketentuan 9.1 di atas, SUI berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara lisan maupun tertulis sebelumnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - Dalam hal Penyewa merupakan mitra pengemudi Grab, adanya pelanggaran Kode Etik sebagaimana diberitahukan oleh Grab kepada SUI;
  - Adanya pelanggaran terhadap salah satu atau beberapa ketentuan dari Perjanjian ini; dan/atau
  - Hal-hal lain berdasarkan pertimbangan SUI sendiri sebagaimana diberitahukan secara wajar kepada Penyewa.
3. Berakhirnya atau diputusnya Perjanjian ini secara lebih cepat mengharuskan Penyewa untuk menyerahkan kendaraan kepada SUI dan/atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh SUI.

4. Berakhimya atau diputusnya Perjanjian ini secara lebih cepat tidak akan mengurangi dan tidak akan mempengaruhi setiap kewajiban yang telah ada sebelumnya dari tiap-tiap Pihak dan tidak akan membebaskan tiap-tiap Pihak dari kewajiban-kewajiban tersebut yang menurut sifatnya akan terus berlaku setelah pengakhiran atau pemutusan tersebut, termasuk jaminan tiap-tiap Pihak dan kewajiban penggantian kerugian dan kerahasiaannya. Semua kewajiban pembayaran yang belum dilaksanakan dari tiap-tiap Pihak berdasarkan Perjanjian ini akan tetap berlaku seolah-olah Perjanjian ini belum diakhiri oleh salah satu Pihak.
5. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sejauh tidak diwajibkan perintah pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

#### 10. PROSEDUR SETELAH PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Segera setelah berakhirnya Perjanjian ini, Penyewa wajib berhenti mengoperasikan Kendaraan dan wajib:

1. Segera melunasi segala kewajiban dan jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini, jumlah dan kewajiban mana akan jatuh tempo dan harus dibayarkan kepada SUI dalam waktu 3 x 24 jam setelah pengakhiran Perjanjian ini;
2. Segera dan secara permanen menghentikan penggunaan merk dagang dan/atau Hak Kekayaan Intelektual milik SUI;
3. Segera mengembalikan dan menyerahkan Kendaraan dan surat-surat kendaraan yang berada pada penguasaan Penyewa kepada SUI sesuai dengan arahan SUI.
4. Dalam hal masa sewa berakhir, atau Penyewa tidak lagi bekerja sama dengan Grab, maka Penyewa wajib untuk mengembalikan Kendaraan secara lengkap, dalam kondisi baik sewajarnya setelah dimanfaatkan, dan tepat waktu ke lokasi sebagaimana diberitahukan dari waktu ke waktu SUI. Dalam hal Penyewa tidak dapat mengembalikan secara tepat waktu, maka SUI berhak untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan, termasuk membebaskan biaya sewa sesuai dengan panjang hari keterlambatan pengembalian Kendaraan, biaya-biaya yang mungkin timbul sehubungan dengan penarikan Kendaraan, ganti rugi atas kerusakan Kendaraan dan/ atau kelengkapan yang disertakan pada saat serah terima Kendaraan, dan/atau menempuh upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 11. GANTI RUGI DAN PEMBEBASAN DARI TANGGUNG JAWAB

1. Penyewa setuju untuk membela, mengganti rugi (dan tetap mengganti rugi) dan membebaskan SUI, Afiliasi, agen, direktur, pejabat, karyawan dan/atau penerima pengalihannya, dari dan terhadap setiap tuntutan, kerugian, biaya, putusan, atau pengeluaran (termasuk biaya pengacara sewajarnya), yang timbul dari pelanggaran oleh Penyewa terhadap syarat, ketentuan, pernyataan atau jamlhannya yang termuat dalam Perjanjian ini. Ketentuan ini akan berlaku terhadap Penyewa atas setiap hal dan persoalan yang timbul sehubungan dengan Penyewa, termasuk namun tidak terbatas hal dan persoalan yang terkait dengan Pemerintah.
2. Terlepas dari setiap ketentuan lain dalam Perjanjian ini, telah disepakati bahwa Para Pihak tidak akan bertanggung jawab kepada Pihak lainnya atas setiap kerugian laba, nama baik, peluang usaha, perkiraan pendapatan atau atas setiap kerugian kerusakan sampingan yang secara langsung maupun tidak langsung dialami atau berasal dari salah satu Pihak.

#### 12. KESELURUHAN PERJANJIAN

Perjanjian ini memuat seluruh kesepakatan di antara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini dan menggantikan semua kesepakatan atau kesepakatan, undangan atau ketentuan sebelumnya, baik secara tersurat, atau tersirat, secara lisan maupun tulisan, kecuali yang dinyatakan dalam lampiran.

### 13. KERAHASIAAN

1. Tiap-tiap Pihak harus menjaga kerahasiaan dan dilarang mengungkapkan kepada siapapun atau menggunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingannya sendiri atau orang lain (selain untuk pelaksanaan secara benar olehnya atas kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini), setiap Informasi Rahasia yang diungkapkan, diberikan atau dengan cara lainnya disampaikan kepada Pihak Penerima Informasi oleh atau atas nama Pihak Pemberi Informasi. Klausul ini tidak berlaku atas setiap Informasi Rahasia yang pada waktu pengungkapan, pemberian atau dengan cara lainnya penyampaian oleh Pihak Pemberi Informasi, telah diketahui oleh umum dan tidak lagi berlaku atas setiap informasi yang kemudian menjadi diketahui oleh umum yang bukan disebabkan oleh suatu pelanggaran dari Pihak Penerima Informasi.
2. Pihak Penerima Informasi dapat mengungkapkan Informasi Rahasia kepada:
  - Para direktur dan karyawannya sejauh tugas dari direktur dan karyawan tersebut mengharuskannya untuk mengakses Informasi Rahasia tersebut, dengan ketentuan bahwa Pihak Penerima Informasi harus memerintahkan direktur dan karyawan tersebut untuk memperlakukan Informasi Rahasia itu sebagai informasi yang bersifat rahasia dan tidak menggunakan Informasi Rahasia tersebut untuk keperluan apapun selain untuk menyelesaikan tugas tugasnya secara benar, dan
  - Para auditor eksternal, pengacara penasehat profesional, dan pihak lainnya yang dapat saja ditunjuk oleh SUI, dan Pihak Penerima Informasi harus memastikan bahwa pihak-pihak yang diberikan informasi tersebut terikat secara kontrak dengan ketentuan-ketentuan dalam klausul ini dengan pencakupan ketentuan-ketentuan kerahasiaan terkait ke dalam kontrak kerjanya atau kontrak yang berlaku lainnya.
3. Kewajiban kerahasiaan tersebut akan terus berlaku, bahkan setelah pengakhiran atau pemutusan Perjanjian ini, tanpa batas waktu kecuali dan sampai Informasi Rahasia tersebut diketahui oleh umum.

### 14. DATA PRIBADI

Para Pihak dengan ini mematuhi masing-masing kewajibannya sebagai Pengguna Data dan Pengolah Data sebagaimana ditentukan berdasarkan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan Data Pribadi yang terkait dengan Perjanjian ini.

### 15. KEADAAN KAHAR

1. Masing-masing Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas semua kewajiban dan keterlambatan pekerjaan sebagai akibat dari Keadaan Kahar. Keadaan Kahar didefinisikan sebagai setiap situasi luar biasa yang tidak dapat diduga, tidak terhindarkan dan/atau berada di luar kendali sewajarnya dari Para Pihak termasuk namun tidak terbatas pada bencana non alam (seperti endemi/epidemi/pandemi), bencana alam, perang, pemberontakan, agresi, sabotase, kerusuhan massa, dan adanya peraturan pemerintah dalam urusan keuangan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Jika salah satu Pihak terlambat atau terhalang dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sebagai akibat dari suatu peristiwa Keadaan Kahar, Pihak tersebut harus segera memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis sesegera mungkin setelah terjadinya peristiwa Keadaan Kahar tersebut.
3. Jika Pihak, yang mengalami keadaan kahar, tidak atau lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya, maka Keadaan Kahar dianggap tidak terjadi dan Para Pihak sepakat bahwa Pihak yang lalai memberitahukan tersebut tetap wajib melaksanakan seluruh kewajibannya seakan tidak terjadi Keadaan Kahar serta semua kerugian, risiko dan akibat yang mungkin timbul akan menjadi beban dan tanggung jawab dari Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tersebut.
4. Jika peristiwa Keadaan Kahar berlanjut selama jangka waktu yang melebihi 60 (enam puluh) hari kalender dan kedua belah Pihak telah berunding dengan itikad baik dan tidak mencapai penyelesaian yang sesuai, maka salah satu Pihak akan berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini

## 16. KETERPISAHAN

1. Ketidakabsahan atau ketidakberlakuan karena alasan apapun dari suatu bagian dalam Perjanjian ini tidak akan mengurangi atau mempengaruhi keabsahan atau keberlakuan bagian lainnya dalam Perjanjian ini.
2. Jika pelaksanaan lebih lanjut atas Perjanjian ini atau bagian dari Perjanjian ini secara sah menjadi tidak mungkin dilakukan berdasarkan putusan akhir atau penetapan akhir dari suatu pengadilan yang berwenang, komisil atau instansi pemerintah atau otoritas sejenis yang memiliki kewenangan atas salah satu Pihak, maka Para Pihak harus segera melakukan upaya sewajarnya untuk menyepakati perubahan terhadap agar dapat mematuhi putusan atau penetapan tersebut.

## 17. PERUBAHAN

Perubahan, modifikasi atau penambahan pada atau pembatalan suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak akan berlaku efektif kecuali jika disetujui bersama secara tertulis oleh para perwakilan berwenang dari kedua belah Pihak.

## 18. TIDAK ADA PERSEKUTUAN PERDATA

Tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan dianggap membentuk suatu persekutuan perdata atau usaha patungan di antara Para Pihak atau menyatakan salah satu Pihak sebagai agen dari Pihak lainnya untuk keperluan apapun juga dan Para Pihak tidak berhak untuk mengikat Pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

## 19. PEMBERITAHUAN

1. Semua pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya yang diperlukan atau diperbolehkan untuk diberikan atau dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau dikirimkan melalui surat tercatat dibayar dimuka atau melalui faksimili ke alamat atau nomor faksimili sebagai berikut:

Penyewa  
 Nama :  
 Alamat :

Telepon :

2. Jika terjadi perubahan pada alamat di atas, maka Pihak yang mengubah alamatnya harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
3. Setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi akan dianggap telah diserahkan sebagaimana seharusnya:
  - Dalam hal pemberitahuan diserahkan secara langsung, pada hari penyerahannya secara aktual sebagaimana dibuktikan dengan tanda terima;
  - Dalam hal pemberitahuan dikirimkan melalui faksimili, pada hari pengiriman sebagaimana dibuktikan dengan tanda terima pengiriman dari mesin pihak pengirim (laporan pengiriman) yang menyebutkan bahwa komunikasi telah dikirimkan sepenuhnya tanpa kesalahan dan diterima oleh pihak penerima;
  - Dalam hal pemberitahuan dikirimkan melalui surat tercatat, 3 hari setelah pengiriman;

Dengan ketentuan bahwa, setiap pemberitahuan yang diberikan sesuai dengan cara tersebut di atas namun diterima pada hari yang bukan hari kerja atau diterima setelah jam kerja normal di tempat pihak penerima akan dianggap telah diterima sebagaimana seharusnya pada hari kerja berikutnya.

"hari kerja" adalah hari ketika bank-bank di Indonesia buka untuk menjalankan usaha.

**20. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Perjanjian ini akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia.
2. Seluruh sengketa, perselisihan atau perbedaan yang mungkin timbul antara Para Pihak dari atau terkait dengan atau sehubungan dengan Perjanjian ini, atau untuk pembentukan, pengakhiran atau pelanggaran Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak. Dalam hal sengketa, perselisihan atau perbedaan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah pemberitahuan tertulis oleh salah satu Pihak kepada Pihak yang lain ("**Pemberitahuan Sengketa**"), kedua Pihak setuju untuk mengajukan sengketa ke domisili hukum tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang meliputi kedudukan kantor pusat SUI.

**DEMIKIANLAH**, Para Pihak telah menandatangani Perjanjian ini pada tanggal yang tersebut di bawah ini dan Perjanjian ini berlaku pada tanggal yang dirinci.

Penyewa/Renter,

SUI,

PT Sepeda Untuk Indonesia



Nama/Name :

Tanggal/Date :

3-3-2023

Nama/Name : Suhari

Jabatan/Title : City Manager



## **Lampiran 2. Wawancara dengan Driver Grab Motor Listrik di Kota Solo**

A. Daftar wawancara dengan narasumber Bapak Nxxx selaku perwakilan kantor GrabElektrik

1. Siapa nama bapak?
2. Dimana alamat lengkap kantor GrabElektrik?
3. Apa yang melatar belakangi di dirikannya grab motor listrik? (Profil GrabElektrik)
4. Apa visi dan misi GrabElektrik di Solo Raya?
5. Bagaimana struktur organisasi di GrabElektrik Solo Raya?
6. Apa syarat dan ketentuan untuk mendaftar menjadi mitra GrabElektrik?
7. Bagaimana sistem sewa menyewa grab motor listrik?
8. Berapa biaya sewa grab motor listrik?
9. Bagaimana cara driver melakukan pembayaran sewa?
10. Fasilitas apa saja yang didapat penyewa?
11. Tunjangan apa saja yang diberikan perusahaan GrabElektrik kepada driver?
12. Siapakah yang bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan pada grab motor listrik?
13. Apa saja keuntungan dan kerugian dalam hal sewa menyewa grab motor listrik?
14. Apakah terdapat driver grab motor listrik yang terlambat membayar sewa?



15. Bagaimana perusahaan GrabElektrik dalam menyikapi hal tersebut?


16. Apakah terdapat driver grab motor listrik yang menggunakan atribut dari perusahaan transportasi lain?
  17. Bagaimana perusahaan GrabElektrik dalam menyikapi hal tersebut?
  18. Bagaimana jika mitra driver grab motor listrik meninggal dunia?  
Apakah motor listrik tersebut dapat diwariskan?
- B. Daftar wawancara dengan mitra driver GrabElektrik di Solo Raya
1. Siapa nama bapak/ibu/saudara?
  2. Dimana domisili bapak/ibu/saudara?
  3. Dimana operasional bapak/ibu/saudara?
  4. Apa yang bapak/ibu/saudara tentang grab motor listrik (Viar Q1)?
  5. Bagaimana cara mendaftar menjadi mitra grab motor listrik (Viar Q1)?
  6. Apa syarat dan ketentuan sewa grab motor listrik (Viar Q1)?
  7. Sudah berapa lama bapak/ibu/saudara menjadi mitra driver grab motor listrik (Viar Q1)?
  8. Apa alasan bapak/ibu/saudara menyewa grab motor listrik (Viar Q1)?
  9. Apa keuntungan dan kerugian menyewa grab motor listrik (Viar Q1)?
  10. Fasilitas apa yang diberikan perusahaan GrabElektrik untuk driver grab motor listrik (Viar Q1)?
  11. Tunjangan apa saja yang diberikan perusahaan GrabElektrik untuk driver grab motor listrik (Viar Q1)?
  12. Apakah ada jaminan asuransi dari perusahaan GrabElektrik?
  13. Bagaimana praktik sewa grab motor listrik (Viar Q1)?

14. Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara mengenai perjanjian sewa menyewa grab motor listrik (Viar Q1) tersebut?
15. Bagaimana cara driver grab motor listrik (Viar Q1) membayar sewa?
16. Apakah ada kendala ketika melakukan pembayaran sewa?
17. Apakah bapak/ibu/saudara pernah terlambat membayar sewa?
18. Sanksi apa yang diberikan perusahaan GrabElektrik bagi driver grab motor listrik (Viar Q1) yang terlambat membayar sewa?
19. Apakah ada target ketika onbid (perhari/perminggu)?
20. Apakah bapak/ibu/saudara pernah menggunakan atribut transportasi lain? Atau pernah menjumpai driver yang menggunakan atribut transportasi lain?
21. Sanksi apa yang diberikan perusahaan GrabElektrik bagi driver grab motor listrik (Viar Q1) yang menggunakan atribut transportasi lain?
22. Siapakah yang bertanggung jawab ketika terjadi kerusakan motor listrik (Viar Q1)?
23. Bagaimana jika mitra driver grab motor listrik meninggal dunia? Lalu sewanya bagaimana?











Lampiran 3. Bukti Serah Terima Kendaraan (BSTK)

**BUKTI SERAH TERIMA KENDARAAN (BSTK)**


**GrabWheels** Jenis Order :  Tilipan  RB  Hub  Take Home  Tutup Kontrak  Lain-lain : \_\_\_\_\_

Nama Kendaran : 2021 Merk/Type : \_\_\_\_\_  
 Tahun Kendaran : \_\_\_\_\_ Keluar (Out) : \_\_\_\_\_ Lokasi : \_\_\_\_\_


Nama DAK : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_  
 Nomor Telepon : \_\_\_\_\_ Jam : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_ Kilometer : \_\_\_\_\_  
 Nomor Rangka : \_\_\_\_\_ Battery 1 : Obar 1 bar 2bar 3 bar 4 bar Battery 1 : Obar 1 bar 2bar 3 bar 4 bar  
 Nomor Mesin : \_\_\_\_\_ Battery 2 : Obar 1 bar 2bar 3 bar 4 bar Battery 2 : Obar 1 bar 2bar 3 bar 4 bar  
 Nomor Charger : \_\_\_\_\_ Pemeriksa : \_\_\_\_\_  
 Nomor QR Code : \_\_\_\_\_  
 Nomor Battery 1 : \_\_\_\_\_  
 Nomor Battery 2 : \_\_\_\_\_

A	Nama Komponen	Keluar (Out)	Masuk (In)
B	Kelistrikan	B	R
1	Kaca Spion		
2	Windshield		
3	Cover Kanan & Kiri		
4	Dashboard		
5	Jok		
6	Extension Seat		
7	Body Kanan & Kiri		
8	Spakbor Depan & Belakang		
9	Ban Depan & Belakang		
10	Standard 2/ Standard 1		
11	Foot Step Kanan / Kiri		
12			
<b>B Kelistrikan</b>			
1	MCB		
2	Lampu Depan/Belakang		
3	Lampu Sein Depan, Kanan/Kiri		
4	Lampu Sein Belakang, Kanan/Kiri		
5			
<b>C Fungsional</b>			
1	Speedometer		
2	Tuas Gas		
3	Tombol Klakson		
4	Tombol P (Parking Off)		
5	Tuas Rem Depan & Belakang		
<b>D KELENGKAPAN &amp; TOOL</b>			
1	Stang Depan / Belakang		
2	Battery 1		
3	Battery 2		
4	Charger		
5	STNK		
6	Manual Key		
7	SMART KEY		
8	QR Code Depan / Belakang		
9	Jaket		
10	helm		
11	Food Bag		
12	Sling Bag		
13			


Tampak Kanan




Tampak Kiri



Tampak Depan



Tampak Belakang



Keterangan : B=Baik; R=Rusak; H=Hilang; TA=Tidak Ada  
 Saat Keluar : \_\_\_\_\_  
 Komponen yang Hilang/Rusak/Catatan : \_\_\_\_\_

Keterangan Gambar : V Baret; O Penyok; X Pecah  
 Saat Masuk : \_\_\_\_\_  
 Komponen yang Hilang/Rusak/Catatan : \_\_\_\_\_

Barang/Dokumen : Stiker

Kami Tidak Bertanggung Jawab atas kehilangan barang yang tertinggal

Diserahkan oleh : \_\_\_\_\_ Diterima oleh : \_\_\_\_\_  
 Operational kendaraan : \_\_\_\_\_ Operational kendaraan : \_\_\_\_\_

Nama : \_\_\_\_\_ Nama : \_\_\_\_\_  
 Tanggal : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_  
 Lembar Putih : Untuk Operatif  
 Lembar Merah : Untuk Custodian

### Lampiran 4. Gate Pass Kendaraan

**GrabWheels GATE PASS KENDARAAN**

Warehouse/ Shelter : Solo

Mohon diizinkan keluar, Unit Grab Rental dengan rindan sebagai berikut :

No. polisi : 15 012

Tipe / Jenis : 1500

Warna : Putih

Tanggal Keluar : ..... Jam : .....

No. Dokumen : .....

Tujuan : .....

Dibawa Oleh : .....

Dibuat Oleh : .....

Hasil Cek MS : .....

Keterangan : .....

*Lembar Pertama : Team Operation | Lembar Kedua : Security/ Field Support | Lembar Ketiga : Driver*

Menyetujui, Mengetahui,

( ..... ) ( ..... ) ( Dona )  
 Nama Lengkap + Stempel Nama Lengkap + Stempel Nama Lengkap  
 Staff/ Team Operation Security/ Fieldsupport Driver

Lampiran 5 : Surat Jalan

**GrabWheels** **SURAT JALAN**

Warehouse / Shelter : Colo

Mohon diizinkan keluar, kendaraan dengan rincian berikut.

No. Polisi : 12 1009 S14

Tipe / Jenis : RT

Warna : BURU

Tanggal Keluar : 29 / 11 / 2022 Jam : 09

No. Dokumen : \_\_\_\_\_

Tujuan : THM

NO	Nama / Jenis Barang	Qty	UoM	Jumlah

Keterangan :

- Lembar KUNYIT : Operation Staff
- Lembar MERAH : Security
- Lembar HUAU : Pembawa barang

Menyetujui, \_\_\_\_\_ Mengetahui, \_\_\_\_\_

Operation Team Security

Nama Lengkap + Stempel Nama Lengkap + Stempel

( 29 November, 2022 )  
Deo Ad  
 Pembawa Kendaraan

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Putri Ayu Wilujeng
2. NIM : 19.21.1.1.018
3. Tempat, Tanggal lahir : Brebes, 03 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jl. Bulakparen RT.03/RW.04, Perum. Hilya Hilal Resident, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
6. Nama Ayah : Alm. Amy Syatori
7. Nama Ibu : Almh. Sri Rejeki
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD Negeri Bulakparen 01 Lulus tahun 2013
  - b. SMP Negeri 01 Tanjung Lulus tahun 2016
  - c. SMA Negeri 01 Bulakamba Lulus tahun 2019
  - d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 17 Mei 2023

Penulis